

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA ATAU TERSANGKA
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN**

TESIS



OLEH:

Nama Mahasiswa

: RAMLI UMAR, S.H.

No.Pokok Mhs.

: 17912025

BKU


: HUKUM DAN PERADILAN PIDANA

**KETUA PROGRAM STUDI ILMUHUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAMINDONESIA**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA ATAU TERSANGKA
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : RAMLI UMAR, S.H.
No.Pokok Mhs. : 17912025
BKU : Hukum dan Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 22**

Januari 2021

**KETUA PROGRAM STUDI ILMUHUKUM PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAMINDONESIA**

2021



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA ATAU TERSANGKA
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN**

Oleh:

Nama Mahasiswa : RAMLI UMAR, S.H.
No.Pokok Mhs. : 17912025
BKU : Hukum dan Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari hari Jum'at, 22 Januari 2021**

Pembimbing

Dr. Mudzakkir,S.H.,M.H.

Yogyakarta,.....

Penguji 1

Prof.Dr. Rusli Muhammad,S.H.,M.H.

Yogyakarta,

Penguji 2

Dr.Mahrus Ali,S.H.,M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MH UII Dr Muzakir



beliau juga akan ACC. Matursuwun

19.33 ✓✓

Besuk ya pak 19.45

Njeh pak,matursuwun
Prof Rusli menunggu pengesahan
pak Mudzakir.

19.53 ✓✓

KEMARIN

Ok. Saya ACC thesis. 🙏🙏🙏 11.12

Alhamdulillah, terima kasih banyak
pak. 🙏🙏

11.14 ✓✓

Ya sama2. Mhn maaf lahir bathin, sy
banyak salahnya. 11.38

Saling memaafkan pak
Mohon doanya, saya ingin melamar
menjadi dosen di FH UMY,semoga
diterima.

12.14 ✓✓



12.30



Ketik pesan







MH Ull Mahrus Ali



lg direvisi
-Rumusan masalah pertama dan ketiga, hal 20
-bab3 poin A
06.04 ✓✓

Assalamu'alaikum
Mhn maaf pak,bagimana dengan hasil cek revisian tesis saya??

Apakah saya sudah bisa mendapatkan tanda tangan pengesahan sebagai syarat bebas pustaka pasca dan Ull pusat?? Mhn tanggapannya pak.

Terima kasih dan mhn maaf jika ada kata yg kurang pas.
18.53 ✓✓

ACC 18.55

Alhamdulillah,
Mhn maaf pak,kira2 hari apa dan jam berapa saya bisa Minta tanda tangan pengesahan?? 🙏🙏
18.57 ✓✓

ACC sy udah pengesahan. Jd,tdk perlu tanda tangan lg.
18.59



MH UII Prof Rusli...



Dnd ara. Saling memaatkan pak
Mohon doanya, saya ingin melamar
menjadi dosen di FH UMY,semoga
diterima.

14.08 ✓✓

tanggapannya pak.

Terima kasih dan mhn maaf jika ada
kata yg kurang pas.

18.54 ✓✓

Pak mahrus Ali alhamdulillah telah
memberi ACC atas revisi pak

Prof Rusli menunggu ACC dari Pak
Mudzakir, jika pak Mudzakir ACC
beliau juga akan ACC. Matursuwun

19.33 ✓✓

Besuk ya pak

19.45

Njeh pak,matursuwun
Prof Rusli menunggu pengesahan
pak Mudzakir.

19.53 ✓✓

Bukti scrinshot ACC pak Mudzakir
saya lingkari itu Prof 🙏🙏

14.10 ✓✓

Alhamdulillah...sy ikut jg acc

14.12

Alhamdulillah, Terima kasih banyak
Prof 🙏🙏

14.14 ✓✓



Ketik pesan



MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)

“Menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan undang-undang. Kami lebih suka istilah menegakkan keadilan dibandingkan dengan menegakkan hukum” (Prof. Mahfud, MD)

“Sejatinya polisi, jaksa, hakim dan pengacara adalah sebuah profesi yang mulia selama mereka selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip due process of law serta tunduk pada kode etik profesi masing-masing”

PERSEMBAHAN

TESIS ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nya-lah kami menyembah dan hanya kepada-Nya-lah kami mohon pertolongan

TESIS ini penulis persembahkan kepada sahabat dalam suka dan duka, teladan dalam sabar dan syukur, dialah istri tercinta **Anis Dwi Sartika** dan kepada anak calon da'i, singa podium **Mush'ab Rois Al Muwahhid**, semoga kelak dapat mewarisi keberanian sahabat Rasulullah SAW Mush'ab bin Umair serta kepada putri tercinta, penyejuk hati **Sumayyah Roisah Al Muwahhidah**, semoga kelak dapat meneladani keberanian Sumayyah binti Khoyyath, syahidah pertama dalam sejarah Islam karena mempertahankan keimanan

Sungguh banyaknya gelar, tingginya kedudukan tidak akan berguna jika kamu berkhianat atas ilmumu, melacurkan ilmu demi kepuasan syahwat semata. Jangan menambah daftar-daftar para perusak bangsa dengan ilmu nak, tularkanlah ilmu kepada siapapun dan dimanapun. Semoga ilmuku dan ilmumu menjadi penerang bagi kehidupan ditengah gelapnya kezhaliman, dan ketidakadilan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RAMLI UMAR, S.H.**
Nomor Mahasiswa : 17912025
BKU : Hukum dan Peradilan Pidana

Adalah benar-benar Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah/tugas akhir berupa **TESIS** dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA ATAU TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap, kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada pengelola Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada poin nomor 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi baik sanksi, administrative, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak tertekan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : **22 Januari 2021**

Yang membuat pernyataan



RAMLI UMAR.S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TESIS dalam suasana pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi, namun Alhamdulillah ujian berat ini bisa dilewati.

TESIS ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Adapun judul penelitian TESIS ini adalah: **“Perlindungan Hukum Terhadap Terduga atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan”**. Keberhasilan dalam menyelesaikan Tesis ini tentunya dalam banyak pihak yang berkontribusi dalam hal ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Dr.Mudzakir,S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing, yang mana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan TESIS ini.

Tidak lupa juga, penulis sampaikan ucapan banyak terima kasih wa jazaakumullah khoiron katsiron kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D,atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.

2. Ketua program Magister Ilmu Hukum Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Mudzakir, S.H., M.H., sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
4. Semua dosen di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmu sejak semester awal sampai selesai kuliah, semoga ilmu yang ditularkan mampu memberikan manfaat di tengah masyarakat.
5. Sahabat dalam suka dan duka, istri dan anak-anakku sebagai penyejuk hati, sebagai penghibur, sebagai motivator dalam hidup.
6. Sahabat perjuangan Agus Susanto, S.T., M.Eng dan keluarga selaku perantara yang menghantarkan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan TESIS ini.
7. Semua donatur yang berkontribusi untuk membantu biaya kuliah penulis sehingga bisa lulus meskipun dalam suasana yang kurang menggembirakan. Semoga semua donatur mendapatkan aliran pahala jariyah atas ilmu yang penulis peroleh dan digunakan untuk membantu orang-orang yang termarjinalkan secara hukum.
8. Keluarga besarku di Nusa Tenggara Timur; Ibunda tercinta Johor Lolong, kaka Abdullah Umar, S.H.I, Siti Ummu Aiman, S.H.I, Taher Umar, dan Rahima Umar
9. Sahabat seperjuangan di LKBH Muhammadiyah Sang Surya Gunungkidul sebagai lembah ilmu, guru pencerahan; H. Supriyanta, S.H., Heri Listyantoro, S.H., M.H., Achmad Mustqim, S.H., Mas Fredy dan Mas Sidiq.
10. Rekan Organisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Gunungkidul sebagai wadah bertukar pikir, sumber inspirasi.

11. Rekan Organisasi Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia sebagai penerang jalan dalam memberikan arahan ilmu hukum.
12. Mas Bayu Pantoro dan mas Rohmad Fajar Nur Huda yang telah membantu penulis berupa tenaga, pikiran dan doa. Semoga Allah membalas kebaikan *antum*.
13. Semua sahabat perjuangan yang kontribusinya baik tampak maupun tidak yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sungguh doa kalian dalam kesunyian dan ketidaktahuanku lebih makbul.

Akhirnya penulis berharap semoga TESIS ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Penulis,

RAMLI UMAR,S.H.

DAFTAR ISI

Halaman judul	1
Halaman persetujuan	2
Moto	3
Persembahan	4
Pernyataan Orisinalitas	5
Kata Pengantar	6
Daftar isi	9
Abstrak	11

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat penelitian	19
E. Teori atau Doktrin	19
F. Metode penelitian	28
G. Sistematika Penelitian	31

BAB II: TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Terorisme	33
B. Bentuk Terorisme	44
C. Faktor-faktor Kriminogen Terorisme di Indonesia	50
D. Daftar Aksi Terorisme di Indonesia	65
E. Munculnya paham takfiri dalam perspektif sejarah islam	71

BAB III: PENEGAKKAN HUKUM

A. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme	84
B. Daftar Korban Terduga Teroris dalam Penegakkan Hukum oleh Densus 88	96
C. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Terorisme	100

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA DAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME

A. Hak-hak Terduga dan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menurut KUHAP	128
B. Hak tersangka menurut UU No.5 tahun 2018 dan HAM	139

BAB V: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELIDIK DAN PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM ACARA PIDANA DAN MELAKUKAN EKSTRA JUDICIAL KILLING

A. Pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Penyelidik dan atau Penyidik Tindak Pidana Terorisme	142
---	-----

B. Pertanggungjawaban hukum oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....147

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....162
B. Rekomendasi.....163



ABSTRACT

Legal problems that have arisen show that investigators have discretionary powers, causing legal uncertainty that is guaranteed in Articles 28D and 28G of the 1945 Constitution regarding human rights with suspect status. The objectives of this research are: (1) to find out and review the procedures for the Investigation and Investigation of Criminal Acts of Terrorism, (2) to find out and review the regulation and implementation of legal protection for suspects and suspects of criminal acts of terrorism in the investigation process and the investigation of the Criminal Acts of Terrorism, and (3) to find out and review the settlement if the investigator and investigator in the investigation violate the procedures for the investigation and investigation of criminal acts of terrorism.

The nature of the research in this paper is analytical descriptive. Apart from empirical research, the author will also examine written documents. Data collection techniques are carried out by means of library research (libraryresearch) and also by conducting direct interviews as supporting data, where interviews are conducted directly with Terrorism Prisoners and former Terrorism Prisoners, HAM Commissioner, and Terrorism Observers. Based on the nature of this research which uses analytical descriptive research methods, the data analysis used is a qualitative approach analysis of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results show that the procedures for investigation and investigation of criminal acts of terrorism are carried out based on the Criminal Procedure Code and Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism and other related regulations. The law enforcement model in the process of investigating perpetrators of criminal acts of terrorism tends to use the crime control model system in which law enforcers are given broader and more lax authority in obtaining preliminary evidence. The prosecution process tends to use the due process model system. The reason it tends to be due to the due process model is because the prosecution process in terrorism cases is not specifically regulated and follows the guidelines set out in the Criminal Procedure Code.

Keywords: legal protection, criminal terrorism, investigation, investigation

ABSTRAK

Problem hukum yang timbul menunjukkan adanya keleluasaan kewenangan penyidik menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dengan status tersangka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan mengkaji prosedur Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Terorisme, (2) untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme, dan (3) untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaiannya jika penyidik dan penyidik dalam penyelidikan melanggar prosedur penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana terorisme.

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat dekriptif analitis. Selain penelitian empiris, penulis juga akan meneliti pada dokumen-dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data pendukung, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada Napi Terorisme maupun mantan Napi Terorisme, Komisioner Komnas HAM, dan Pengamat-Pengamat Terorisme. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendakatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan aturan terkait lainnya. Model penegakan hukum dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme lebih cenderung menggunakan sistem *crime control model* dimana penegak hukum diberi kewenangan yang lebih luas dan lebih longgar dalam memperoleh bukti permulaan. Proses penuntutan lebih cenderung pada penggunaan *sistem due process model*. Alasan lebih cenderung pada *due process model* adalah karena proses penuntutan dalam kasus terorisme tidak diatur secara khusus dan mengikuti pedoman yang di atur dalam KUHAP.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pidana Terorisme, Penyelidikan, Penyidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia terjadi aksi teror dengan Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut dengan mengeluarkan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lalu disahkan menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003.

Di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2018 tercatat beberapa kali teror Bom yang dilakukan oleh tersangka teroris. Dari kejadian itu, aparat Densus 88 bergerak dan melakukan penangkapan kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Ada yang ditangkap hidup-hidup dan tidak sedikit juga yang ditembak mati yang menurut versi Densus 88 karena melakukan perlawanan pada saat penangkapan.

Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, sudah dilakukan oleh Densus 88, namun dalam prakteknya terkadang Densus 88 melakukan tindakan yang patut diduga melanggar hak-hak tersangka, misal: tidak membawa surat perintah penangkapan, tidak menunjukkan surat penggeledahan, bahkan sampai kepada pengilangan nyawa orang yang

diduga melakukan tindak pidana. Umat (Islam) pun melakukan protes dan mendesak agar DPR melakukan investigasi atas kinerja Densus 88.

Puncaknya, Pada Selasa, 8 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Siyono, setelah menjadi imam jamaah Sholat Maghrib di Masjid Muniroh, Desa Brengkungan, Pogung, Klaten. Pelaku berjumlah tiga orang berpakaian sipil tanpa Surat Penangkapan. Dari hari Selasa, 8 Maret 2016 hingga hari Kamis pagi 10 Maret 2016, keluarga tidak mengetahui keberadaan Sdr. Siyono. Sampai terjadi peristiwa penggeledahan di rumah Sdr. Siyono oleh Densus 88 Polri Anti Teror (AT). Proses penggeledahan juga dilakukan di TK Amanah Ummah disertai aksi menodongkan senjata laras panjang oleh Densus 88 kepada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dan akhirnya ditunda sampai pukul 10.00 WIB setelah murid TK pulang. Dan pada jum'at, 11 Maret 2016 baru Densus 88 memberitahukan pada istrinya Siyono, Suratmi bahwa suaminya telah meninggal karena melakukan perlawanan saat di bawa ke Jakarta.¹

Baru-baru ini kita semua dikagetkan dengan aksi pengeboman lagi oleh sekelompok organisasi yang oleh Kepolisian RI disebut sebagai ISIS² (Islamic State of Irak and Suriah, negara Islam Irak dan Suriah). Dengan terjadinya kasus pengeboman di Kampung Melayu Jakarta Timur membuat pemerintah semakin semangat dalam melakukan revisi UU tentang terorisme.

Setelah maraknya kasus teror yang dimulai dengan Bom Bali 1, berbagai usaha dilakukan pemerintahan RI membentuk suatu ketentuan undang-undang yang dinamakan

¹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20160414/16/537798/ini-kronologi-penangkapan-terduga-teroris-siyono-di-klaten>, Akses, Selasa, 29 Januari 2019 Pukul 18.43 WIB.

² Pada tahun 2015 Abu Bakar Al Baghdadi memproklamirkan diri sebagai Kholifah bagi umat Islam khususnya di Irak dan Suriah. Dia menyerukan pada umat Islam agar berbai'at (sumpa setia, patuh dan taat) pada dirinya, akhirnya di Indonesia Abu Bakar Ba'asyir secara terang menyatakan berbai'at pada Al Baghdadi di dalam Lapas Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dengan pernyataan tersebut organisasi Anshoru syariah sebagai wadah Abu Bakar Ba'asyir memperjuangkan tegaknya khilafah berpecah menjadi Anshoru Daulah (kelompok Abu Bakar Ba'asyir). Kedua organisasi tersebut dicap teroris oleh Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang,lalu direvisi menjadi UU No.5 tahun 2018.

Dalam menanggulangi terorisme di Indonesia, Pemerintahan RI melalui Kepolisian Republik Indonesia membentuk suatu kesatuan khusus yang dinamakan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Satuan ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom hebat sejak 2001. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.³

Hingga pada puncaknya pasukan khusus ini dapat menghentikan sepak terjang salah satu gembong teroris yang paling diburu yakni Gembong teroris Noordin M Top yang tewas dalam penggerebekan Densus 88 di Kampung Kepuh Sari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebre, Solo, Jawa Tengah, 17 September 2009 lalu⁴, ternyata semua itu bukan akhir dari pada sepak terjang para teroris yang ada di Indonesia namun akan tetapi telah mengembangkan jaringan sel-sel baru terorisme.

Walaupun banyak terduga teroris ditangkap dan diproses, baik itu lewat pengadilan (452 orang telah diadili) ataupun langsung ditembak mati (14 orang meninggal sia-sia)⁵ atau bahkan berawal dari penganiayaan yang berujung pada kematian (seperti pada kasus Siyono di Kec. Cawas Klaten 2016), tetap saja belum bisa memberantas tindak pidana

³<https://nasional.tempo.co/read/465820/begini-detasemen-khusus-88-antiteror-dibentuk/full&view=ok>, Akses pada Ahad, 27 Januari 2019 Pukul 18.53 WIB

⁴Erdison Muhammad, *Terorisme; Ideologi Penebar Ketakutan*, Cetakan Pertama (Surabaya: Liris, 2010), hal. 51

⁵Ibid. hal. 204.

terorisme di Indonesia sesuai UU no 15 tahun 2003 atau belum juga bisa mengurangi aksi teroris di Indonesia.

Menurut Busybro Muqoddas, usaha pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan penal belum juga meredam aksi teror, sebab sarana penal menitikberatkan pada pemberantasan, oleh sebab itu beliau menyerankan kepada pemerintah agar mengkaji ulang terkait cara penanganan terorisme di Indonesia sebab terbukti bahwa penengan selama ini justru menghidupkan dan melahirkan sel-sel terorisme baru⁶. Dan ini sangat berbahaya dan mengancam keamanan negara.

Kita tentu mendukung usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme, namun menjadi masalah adalah dalam hal menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum pula. Menembak terduga teroris ataupun menangkapnya lalu diiringi dengan penganiayaan yang berujung pada kematian adalah salah satu contoh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum atau didramatisir sedemikian rupa bahkan kadang disiarkan secara live oleh Televisi⁷ dan itu semua tidak mungkin menyelesaikan masalah itu sendiri. Sejak tahun 2016 tercatat oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sudah 173 orang terduga teroris yang meregang nyawa tanpa melalui proses peradilan.

Lebih dari itu, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Sri Soemantri sebagaimana yang dikutip Mien Rukimini, dua dari empat unsur-unsur suatu negara dikatakan negara hukum adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas

⁶Busybro Muqoddas dalam acara *Indonesia Lawyer Club TV One* dengan judul: ISIS sudah di Kampung Melayu?, Juni 2017.

⁷Misal penyiaran secara langsung oleh TV One terhadap penggrebakan terduga teroris Noordin M. Top di Temanggung (yang akhirnya salah orang) pada tahun 2010. Dari drama penggrebakan ini kadang menimbulkan kesan yang negatif pada terduga padahal belum terbukti. Menurut informasi yang saya peroleh dari sumber yang terpercaya bahwa operasi intelijen (terorisme) itu bersifat rahasia dan itu kita bisa membuktikan semisal penangkapan Usamah bin Laden oleh tentara Amerika 2012 di Pakistan, tapi di Indonesia terkesan didramatisir.

hukum dan peraturan perundang-undangan dan adanya jaminan hak-hak asasi manusia (warga negara).⁸

Berdasarkan pada diskripsi di atas, maka fokus studi kali ini lebih menitikberatkan pada “terduga teroris”⁹ pada saat proses “penangkapan” oleh tim Densus 88. Tentunya sebanyak apapun bukti permulaan yang ditemukan dalam penyelidikan¹⁰ tidak bisa secara otomatis menjadikan seorang yang semula terduga menjadi teroris sebab dalam kebijakan penal kita harus mengedepankan asas *presumption of innocent*, artinya seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah. Ringkasnya, salah atau tidaknya seseorang itu harus berdasarkan pada keputusan pengadilan.

Sebelumnya, perlu penulis sampaikan dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penulis bukan bagian dari teroris dan bukan juga penyedia, atau perantara dalam tindakan terorisme. Dalam hal ini penulis bukan maksud membenarkan aksi mereka, bukan juga membela aksi mereka, namun yang penulis lakukan adalah bagaimana agar hak-hak konstitusional para terduga teroris¹¹ ini bisa diperhatikan oleh aparat (Densus 88).

Ide penulisan ini terinspirasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam melakukan penangkapan terkesan mengabaikan hak-hak konstitusional para terduga

⁸Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, dikutip Mien Rukmini, *Perlindungan HAM dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 1.

⁹.Istilah terduga teroris tidak dikenal dalam KUHAP maupun aturan terkait lainnya. Adapun penggunaan istilah ‘terduga’ dalam tulisan ini merujuk pada sebutan aparat (Densus 88) dan media.

¹⁰Dalam kasus terorisme Densus lebih banyak menggunakan data yang diperoleh dari informasi intelijen dan idealnya sebelum melakukan penangkapan diputuskan dulu oleh pengadilan bahwa bukti permulaan itu bisa menjadi dasar dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris.

¹¹Kadang dilapangan aparat mencurigai orang tertentu sebagai terduga teroris hanya berpegang pada cara berpakaian/ciri-ciri tertentu. Pada tahun 2005 penulis pernah di tangkap oleh anggota Polesk Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah dan diinterogasi kurang lebih selama satu jam lalu dilepas tanpa ada permintaan maaf dan tanpa merasa bersalah. Yang menarik dari cerita saya ini adalah ketika saya tanya, kenapa saya dicurigai sebagai teroris? Jawabannya sungguh menyakitkan, yaitu karena anda berjenggot, memakai celana diatas mata kaki, berpeci dan anda mengenakan jubah. Sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun itu sedang gencar-gencarnya perburuan teroris Dr. Azhari di Batu, Malang dan Noordin M. Top di Temanggung.

teroris, terakhir yang masuk ke puncaknya yaitu penculikan¹² terhadap terduga teroris Siyono di Cawas, Klaten Jawa Tengah, dan sehari setelah dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa dan Muhammad Jufri di Jawa Barat.

Berbicara tentang tindakan Densus 88 dalam pemberantasan serta penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, berpegang pada UU No. 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perkap No 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No. 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Adapun untuk Hukum acaranya merujuk pada KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU no. 5 tahun 2018.¹³

B. Rumusan Masalah

Dari diskripsi di atas, maka ada tiga hal yang ingin penulis cari tahu dalam rumusan masalah ini, yaitu

1. Apakah data intelijen sebagai bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan *due process of law*?
2. Apakah pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan *ekstra judicial killing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan,

¹²Izinkan saya menyebutnya demikian, sebab dalam prosedur resmi dalam proses penangkapan harus menggunakan surat perintah penangkapan, namun dalam hal ini diabaikan oleh anggota Densus, maka layak kita sebut penculikan, walaupun saya sadar kata ini terdengar bagaikan petir bagi anggota Densus 88.

¹³ Lihat pasal 25 UU No. 5 tahun 2018

maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan mengkaji untuk penggunaan data intelijen sebagai bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme dan kesesuaian dengan *due process of law*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum penyidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan *ekstra judicial killing*?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, teoritik dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui prosedur penangkapan seseorang dinyatakan sebagai terduga atau tersangka teroris, bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Densus 88 jika terbukti melakukan mall administrasi dan ekstra judicial killing. Bagi pemangku

kebijakan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih manusiawi terhadap seorang yang diduga pelaku teror.

E. Teori dan Doktrin

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹⁴.

Selanjutnya perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun hak tersangka dalam KUHAP antara lain:

- a. Berhak meminta untuk diperlihatkan surat Tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan (Pasal 18 ayat 1 KUHAP)

Tersangka mempunyai hak untuk meminta kepada Polisi surat tugasnya ketika hendak menangkap dan menahan si tersangka. Apabila Polisi atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak memperlihatkan surat tugasnya atau tidak memiliki surat tugas maka

¹⁴www.artikata.com

penangkapan itu tidak sah, dan bisa dimohonkan praperadilan, dan oleh karenanya tersangka akan dibebaskan disertai dengan pemberian ganti rugi (Pasal 77 KUHAP).

- b. Berhak mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP). Apabila tersangka tidak diberikan Surat Perintah dan Surat Perintah Penahanan ini, maka penangkapan itu dapat dikategorikan tidak sah, dan dapat dimohonkan praperadilan.
- c. Berhak Memohon Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP) Tersangka atau terdakwa dapat memohonkan pengalihan jenis penahanan, baik pengalihan menjadi penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota. Akan tetapi hal ini tergantung pada penilaian aparat penegak hukum apakah akan mengabulkan permohonan tersebut atau tidak.
- d. Berhak untuk segera perkaranya diadili di Pengadilan (Pasal 50 KUHAP) Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka dan/atau terdakwa segera mendapatkan kepastian hukum terkait dengan kasus yang tengah dihadapinya dan agar nasibnya tidak terus digantung oleh aparat penegak hukum. selain itu ketentuan ini juga sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- e. Berhak Meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka dan terdakwa memahami dengan baik perihal perkara yang di tuduhkan atau didakwakan kepadanya, dengan demikian dia dapat menyusun pembelaannya dengan baik dan tepat sasaran.
- f. Berhak memberikan keterangan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP) Yang dimaksud dengan secara bebas

adalah tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun. Memberikan keterangan sesuai dengan kemauannya bukan kemauan penyidik.

- g. Berhak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasehat hukum guna kepentingan pembelaannya. Aparat yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang dituntut minimal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma dalam hal tersangka atau terdakwa adalah tidak mampu.
- h. Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dokter pribadi dan rohaniawan (Pasal 58, 61, 63 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tetap masih bisa merasakan perhatian dari orang-orang tercinta sehingga diharapkan dapat mengurangi beban psikologis, dilaksanakannya upaya pemeriksaan kesehatan, dan untuk melakukan pembinaan rohani dan mental ketika berada di dalam tahanan dan menghadapi perkaranya.
- i. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP). Saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi diri si tersangka atau terdakwa.
- j. Berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Di dalam menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa tidak selalu harus ditahan di dalam penjara. Mereka bisa mengajukan permohonan dengan atau tanpa jaminan orang

atau jaminan uang untuk tidak ditahan di dalam penjara sembari menunggu proses hukumnya selesai.

- k. Berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk adanya transparansi dan masyarakat bisa mengikuti serta mengawasi apa yang terjadi di persidangan. Selain itu ketentuan ini juga sejalan dengan Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
- l. Berhak mengajukan permohonan pra peradilan (Pasal 77 KUHAP).
Dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan maka hal ini dapat dimohonkan praperadilan, dan apabila terbukti bahwa penangkapan dan penahanan itu tidak sah, maka tersangka wajib dibebaskan dan diberikan ganti rugi.
- m. Berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226 KUHAP).
Tersangka ataupun terdakwa berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan baik berupa Berita Acara Pemeriksaan, berkas perkara termasuk surat dakwaan, termasuk putusan hakim untuk kepentingan pembelaannya.
- n. Berhak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67, 244, 263 KUHAP). Terdakwa yang tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68, 97 KUHAP).
Tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan dalam proses perkara pidananya baik karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam undang-undang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam KUHAP di atas. Namun di dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 3 ayat (2))
- b. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. (Pasal 4)
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (Pasal 5 ayat (1))
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (Pasal 5 ayat 2)

2. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut dengan PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁵ Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Laporan/pengaduan diterima di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek. Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugasi untuk: menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Penyelidikan dilakukan berdasarkan: laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.¹⁶ Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (under cover);

¹⁵Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut dengan PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut dengan PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- f. pelacakan (tracking); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian;
- e. kegiatan.¹⁷

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut dengan PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekar, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁸

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut dengan PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁸ Tim Redaksi Pusataka Yustisia, KUHAP (Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia), Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 644.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa; Pertama: Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kedua: Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme bila mengacu pada pengertiannya dalam KUHAP adalah tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. KUHAP tidak mengatur khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Hal ini mengandung arti bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Persoalan lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, implementasi undang - undang pemberantasan terorisme sudah tepat. Sebab dalam praktik di lapangan telah menugaskan kepada aparat khusus dari Kepolisian RI di bawah kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sehingga apabila ada lembaga lain di luar aparat yang telah ditetapkan untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, harus sesuai kebutuhan dalam arti proporsional.¹⁹

F. Metode Penelitian

¹⁹Danur Vilano, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017 hlm.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat dekriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data secara teliti mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat idel, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Dalam penulisan ini akan mengurirkan tentang Perlindungan Hukum kepada Terduga Teroris pada saat Proses Penyelidikan dan Penyidikan, dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 atas aksi ekstra judicil killing berlandaskan pada UU No.5 tahun 2018, UU Haka Asasi Manusia, Perkap tentang Pendindakan Tersangka Terosime.

Adapun Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum Normatif-empiris. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan tingkah laku dari aparat Penyidik dalam pelaksanaan penangkapan dan Penyelidikan itu sendiri. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses penyelidikan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP.

Selain itu, penulis juga akan meniliti (berupa wawancara) secara langsung terdakwa ataupun mantan napi teroris. Diharapkan dari pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme serta prosedur dalam melakukan penangkapan kepada terduga teroris. Selain itu sekaligus juga untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepolisian jika terbukti melakukan kesalahan dalam proses penangkapan (Misal:Menembak mati terduga teroris atau menganiaya yang berujung pada kematian).

²⁰ .Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,Cetakan Kesepuluh (Jakarta:Sinar Grafika,2018),hal.223

Selain penelitian empiris, penulis juga akan meneliti pada dokumen-dokumen tertulis yang berupa undang-undang no 15 tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Teroris lalu direvisi dan disahkan pemerintah pada Jum'at, 25 Mei 2018 dan undang-undang terkait HAM, prosedur dalam melakukan penangkapan serta berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara; observasi; dan studi dokumen (tertulis dan tidak tertulis).

2. Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Adapun bahan hukum tersebut antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 4) Peraturan Kapolri No.23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindkan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (*text book*), putusan hakim.

²¹ .Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum,Cetakan Ketiga (Bandung:Alfa Beta,2015),hal.106.

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah

- a. Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah
- b. Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah
- c. Tim Pengacara Muslim Jakarta

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*libraryreseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data pendukung, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada Napi Terorisme maupun mantan Napi Terorisme, Komisioner Komnas HAM, dan Pengamat-Pengamat Terorisme.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti, dan metode pendekatan konseptual yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²²

6. Analisis Penelitian

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.132

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Logika berfikir deduktif adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Logika berfikir deduktif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait lalu ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 6 Bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Tindak Pidana Terorisme: Tindak Pidana Terorisme, Bentuk-bentuk tindakan terorisme, Daftar aksi terorisme di Indonesia sejak 2000 sampai 2018, Motif-Motif tindakan Terorisme di Indonesia, Kebijakan pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

BAB III Penegakkan Hukum: Penggunaan Data Intelijen Sebagai Bukti Permulaan Dalam Tindak Pidana Terorisme, Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Terorisme, Daftar Korban Terduga Teroris dalam *Ekstra Judicial Killing* oleh Densus 88, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Terorisme jalur Penal dan Non Penal

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Terduga dan Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Hak-hak Terduga dan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menurut UU No.5

²³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rosda Karya,2008), hlm.48

tahun 2018 perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BAB V: Pertanggungjawaban Hukum Penyelidik dan Penyidik Yang Melanggar Hukum Acara Pidana Dan Melakukan *Ekstra Judicial Killing*: Pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Penyelidik dan atau Penyidik Tindak Pidana Terorisme, Pertanggungjawaban hukum oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

BAB VI Penutup berisi: Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II

TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Terorisme

Menurut A.C. Manullang, sebagaimana dikutip oleh Angel Damayanti dan kawan-kawan terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain oleh adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.²⁴

Sedangkan Terorisme menurut regulasi di Indonesia dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum Pidana. Adapun hukum acaranya merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁵

Secara Definitif menurut Regulasi di Indonesia, Konsep Terorisme menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 yaitu:

“ Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Pada pasal 6 disebutkan Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal

²⁴ .A.C.Manullang dalam Angel Damayanti, Perkembangan Terorisme di Indonesia,(Jakarta:BNPT RI,2013), hal.6.

²⁵ . Lihat pasal 25 Undang-undang No.5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime.

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berkumpulnya para ulama dan lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan fatwa tentang suatu permasalahan yang terkait dengan hukum Islam, dalam fatwa Nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme memberikan definisi Terorisme sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).²⁶

Dalam fatwanya, MUI menyampaikan bahwa hukum melakukan tindakan Teror disamakan dengan jarimah *hirabah* dan dengan tegas MUI membantah pihak yang menyamakan antara tindakan Teror dengan Jihad. MUI secara tegas membedakan antara keduanya, yaitu: Jihad sifatnya merusak. Tujuannya menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain dan dilakukan tanpa aturan serta hukumnya haram. Sedangkan Jihad bersifat melakukan *ishlah* (perbaikan) sekalipun dengan cara peperangan. Tujuan dari Jihad juga jelas, yaitu dalam rangka menegakkan agama Allah (Islam) dan atau membela pihak-pihak yang terzalimi dan dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan²⁷ dengan sasaran yang jelas. Hukumnya bisa fardhu ain jika musuh masuk ke wilayah kaum Muslimin dan fardhu kifayah jika pihak muslim masuk ke kompleks kaum Kafir.

²⁶ . <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>, Akses Senin, 20 Juli 2020 Pukul 18.47 WIB.

²⁷ .Diantara aturannya yaitu tidak boleh membunuh wanita, anak kecil, merusak bangunan, merusak tanaman.

Hamzah Has, dalam kata pengantar buku: Islam dan Terorisme menyatakan bahwa terorisme tidak berwajah tunggal; ada terorisme individual, terorisme kelompok, bahkan terorisme negara.²⁸ Selanjutnya beliau berkata; ironisnya ada kecenderungan mengancam terorisme individual dan kelompok seraya menutup mata terhadap terorisme yang dilakukan oleh negara terhadap individu, kelompok atau negara. Kita ambil contoh Amerika telah membunuh ratusan ribu rakyat Vietnam melalui terorisme negara. Jika tragedi New York 2002 telah membinasakan 2.800 manusia tidak bersalah, maka invasi pasukan Amerika dan Inggris atas Afghanistan telah menewaskan 6.000 manusia tidak berdosa, tapi hampir tidak ada protes yang menggebu dari dunia dan negara-negara yang konon katanya pendukung HAM. Bedanya, tragedi di New York dilakukan oleh teroris kelompok tanpa seragam, maka tragedi Afghanistan dilakukan teroris negara dengan pakaian seragam.²⁹

Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot.

Menurut Mudzakkir, pengaturan tindak pidana terorisme dalam pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai *delik genus* terorisme (umum, merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa, dan harta benda orang lain, mengakibatkan

²⁸Hamzah Haz dalam kata pengantar buku Islam dan terorisme, (Yogyakarta:UCY Pres,2003),hal.9

²⁹Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Makalah Terorisme wujud keputusan* yang disampaikan pada Seminar Islam dan Terorisme yang di adakan FAI UCY,2003.

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, meskipun dalam pasal 1 angka 2 mensyaratkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, namun motif ini bukan unsur tertulis dari pasal 6 sehingga secara subjektif jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan adanya motif tersebut dalam mendakwahkan berdasarkan pasal 6. Bagi terdakwa, bisa bebas, tidak dapat dituntut jika dia bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukannya tidak memiliki motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal juga bentuk-bentuk lebih khusus dari aksi terorisme. Semua delik terorisme tersebut pada mulanya hanya perlu dituntut berdasarkan rumusan-rumusan pasal tindak pidana sendiri, tetapi kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2018 memberikan definisi tentang terorisme yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 5 tahun 2018 disebutkan:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan, gangguan keamanan”.

Realitasnya, penambahan definisi terorisme dalam Bab 1 ketentuan umum menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari pemberian definisi tersebut terhadap penerapan pasal-pasal tindak pidana terorisme, antara lain apakah perlu dibuktikan tentang motif dilakukannya tindak pidana terorisme atau tidak perlu. Sedangkan pasal 5 undang-undang Nomor 5 tahun 2018 disebutkan:

“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 6 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme setelah diubah oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 memberikan ketentuan sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Sedangkan rumusan Pasal 6 dari Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Anantara pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 2002 dengan pasal 6 undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tidak ada perubahan yang signifikan, selain ancaman pidana pasal 6 undang-undang nomor 5 tahun 2018 telah meningkat ancaman pidana penjara minimum menjadi 5 tahun dari yang sebelumnya dalam Perpu nomor 1 tahun 2002 minimum 4 tahun. Pasal 6 dan juga pasal 7 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut Muzakir merupakan delik *genus* atau delik dasar (umum dari delik-delik terorisme. Adapun delik-delik terorisme lainnya yang terdapat pada pasal 8 sampai pasal 19 merupakan delik khusus dari delik terorisme.

Melihat rumusan pasal 7 pada Perpu nomor 1 tahun 2002, tidak mengalami perubahan pada undang-undang nomor 5 tahun 2018 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Perbedaan antara pasal 6 dan 7 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu pasal 6 adalah “delik materiil” yaitu delik yang menekankan pada akibat akhir dari kelakuan seseorang yang secara hukum merupakan tindak pidana. Sedangkan pasal 7 adalah “delik formil” yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata bermaksud menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang pertama dalam pasal 6 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

1. Setiap orang

Unsur ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 9 menurut perubahan oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 memberikan tafsiran otentik, yaitu penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri menentukan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Subjek/pelaku tindak pidana yang mencakup

³⁰.Mahrus Ali,*Hukum Pidana Terorisme,Teori dan Praktek*, dikutip Deviana Tampenawas, *Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Umum*, Jurnal Lex Crimen,vol.IX/No.3/2020, hlm.190.

³¹. Deviana Tampenawas, *Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Umum*, Jurnal Lex Crimen,vol.IX/No.3/2020, hlm.191.

orang perseorangan dan korporasi ini juga sudah dikenal di dalam banyak undang-undang tindak pidana khusus yaitu undang-undang pidana diluar KUHP.

2. dengan sengaja

Mengenai unsur dengan sengaja ini oleh R.Riyono dikatakan bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi dalam memori *Van toelichting* ada keterangan bahwa pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui jadi sengaja adalah sama dengan dikehendaki atau diketahui.

3. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Istilah kekerasan atau istilah ancaman kekerasan juga ada diberikan tafsiran otentik dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 4 menurut perubahan oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018. Menurut pasal 1 angka 3 kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Rumusan ini sama bunyinya dengan pasal 1 angka 3 UU Nomor 1 Tahun 2002. Dengan kata lain tidak diubah bunyinya oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018.

Ancaman Kekerasan menurut pasal 1 angka 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah diubah oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan tulisan gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atom, non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau

masyarakat. Rumusan ini telah mengalami perubahan dimana sebelumnya dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 2002 ditentukan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. Jadi bunyi pasal 1 angka 4 setelah diubah oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 telah bersifat lebih rinci dan lebih konkret.

4. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau di korban yang bersifat massal

Unsur ini merupakan unsur akibat dari perbuatan, dengan adanya unsur akibat ini maka tindak pidana yang pertama dalam pasal ini menjadi delik material yaitu delik yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan pengertian korban yang bersifat massal. Dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 bahwa yang dimaksud dengan korban yang bersifat masalah korban yang berjumlah banyak.

5. dengan cara melakukan
 - a. merampas kemerdekaan orang lain;
 - b. hilangnya nyawa orang lain atau;
 - c. hilangnya harta benda orang lain.

Unsur ini merupakan unsur cara melakukan yaitu dilakukan dengan merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa, hilangnya harta benda orang lain. Yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain yang dia inginkan. Mengenai yang

dimaksud dengan hilangnya nyawa adalah mati atau meninggal dunia. Sedangkan dimaksud dengan hilang harta benda adalah harta benda itu sudah tidak ada lagi.

Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 pengesahan atas perpu nomor 1 tahun 2002 menjadi undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memberi definisi tentang terorisme. Definisi terorisme secara spesifik baru dimuat dalam perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2018. Pasal 1 angka 2 disebutkan: *Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan.*

Hal yang baru yang memberi karakteristik terhadap suatu tindakan sebagai tindak pidana terorisme yaitu unsur dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan terutama motif ideologi atau politik. Berkaitan dengan itu, maka dalam bagian penjelasan umum undang-undang nomor 5 tahun 2018 di berikan keterangan bahwa tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideology, atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi ekonomi dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan Negara. Dalam penjelasan umum ini ditekankan pada motif ideologi atau motif politik juga disebutkan tentang radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan Negara. Adanya definisi terorisme dalam bab ketentuan umum menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari adanya definisi terorisme terhadap penerapan pasal 6 tersebut.

Kesimpulannya, pengaturan tindak pidana terorisme umum dalam pasal 6 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai delik genus (umum, merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas di menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional.

Sekalipun ada definisi terorisme dalam pasal 1 angka 2 yang mensyaratkan motif ideologi politik atau gangguan keamanan tetapi motif-motif ini bukan merupakan unsur tertulis dari pasal 6 sehingga jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan adanya motif tersebut dalam mendakwahkan berdasarkan Pasal 6, namun terdakwa dapat mengemukakan pembelaan dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak memiliki motif ideologi politik atau gangguan keamanan dan karenanya tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal tindak pidana terorisme dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.³²

B. Bentuk-bentuk Tindakan Terorisme

Bila membaca UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya mulai dari pasal 6 sampai pasal 19, maka dapat kita kelompokkan bentuk-bentuk tindakan terorisme sebagai berikut:

1. Pengeboman

Bentuk tindakan teror dengan cara pengeboman merupakan cara yang paling sering dipakai oleh teroris. Para teroris banyak yang memiliki kemampuan merakit bom, karena banyak dari mereka merupakan “alumni” Afghanistan dan Filipina. Diantara

³² .Ibid,hlm.194.

mantan napi teroris yang penulis wawancarai di rumahnya di Sukoharjo, beliau menuturkan bahwa dia memiliki kemampuan merakit bom dengan daya ledak tinggi yang dia pelajari dari Dr. Azhari yang telah di tembak mati beberapa tahun silam di Malang, Jawa Timur. Mantan napi teroris ini, dihukum karena sebagai kurir mengambil bahan rakitan bom yang dia ambil dari oknum yang bekerja di PT Pindad Bandung Jawa Barat, tapi malang tak dapat di tolak, setelah bahan bom sampai di rumahnya di Sukoharjo, Jawa Tengah dan rencana selanjutnya mau di rakit menjadi bom bersama rekannya, keburu ditangkap Densus 88.

Selain itu, ada lagi mantan napi teroris yang berhasil penulis wawancarai beberapa waktu lalu di Semarang, Jawa Tengah. Dia dihukum karena menyembunyikan bahan peledak seberat satu ton di rumahnya. Dia memiliki kemampuan merakit bom yang dia pelajari waktu berjuang di Filipina Selatan.

Bentuk teror dengan cara pengeboman dianggap memiliki efek yang luar biasa, kemungkinan untuk korban meninggal lebih banyak, beritanya lebih mudah tersiar serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa. Bentuk teror dengan cara ini memilih target secara acak, tidak spesifik. Bahkan orang yang tidak masuk targetpun bisa menjadi korban. Ketika penulis bertanya pada mantan napi teroris Bom Bali I, kenapa memilih Bali sebagai target, padahal banyak korban yang tidak berdosa? Itu error in person saja. Target sesungguhnya adalah memberikan peringatan pada Amerika dan Australia agar tidak berbuat sewenang-wenang pada saudara muslim di Timur Tengah dan Negara-negara lain.³³ Bentuk teror seperti ini dapat kita jumpai pada pasal 9 PePu No.1 tahun 2002

³³ .Berdasarkan wawancara penulis pada mantan napi yang bersangkutan, Motif balasa Dendam merupakan adalah faktor pendukung, faktor utamanya adalah faktor ideologi.

lalu disahkan menjadi undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun”.

2. Pembunuhan

Jika kita cermati tindakan teror di Indonesia, ada bentuk teror yang dilakukan oleh jaringan teroris berjumlah kecil yaitu dengan cara membunuh. Adapaun cara ini ditempuh karena tidak membutuhkan biaya yang mahal dan juga targetnya sudah dipilih secara selektif. Kemungkinan untuk meleset dari orang yang dijadikan target sangat kecil. Target yang dipilih para teroris juga sangat selektif, yaitu orang-orang penting seperti polisi, tentara, pejabat publik lainnya. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

3. Pembajakan

Teror dalam bentuk pembajakan dapat kita jumpai pada pasal 8 undang-undang No.5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Pembajakan dalam pasal tersebut adalah pembajakan pesawat. Teror dalam bentuk ini dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan dipermukaan, penumpang-penumpangannya, dan/atau barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.

4. **Penyanderaan**

Teror dalam bentuk penyanderaan dalam kita temukan pada kasus di Mako Brimob beberapa waktu lalu. Para sipir di sandera oleh napi teroris. Atas kasus tersebut akhirnya para napi tersebut dipindahkan ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

5. **Perampokan**

Teror dalam bentuk perampokan dilakukan oleh teroris dalam rangka pengumpulan dana untuk “amaliah” mereka. Bagi teroris, merampok adalah hal yang boleh dilakukan, mereka menyamakan perampokan dengan fa'i dalam konsep jihad islam. Contoh teror dalam bentuk perampokan dapat kita lihat pada kasus perampokan bank di Medan beberapa tahun silam.

Selain itu, bentuk teror lain bisa berupa penyerangan dengan senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radio aktif atau keomponennya (Pasal 10A angka 1. Sementara itu pasal 4 undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme organisasi teroris atau teroris dipidana Karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar”

Pasal 11 undang-undang No.5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagai atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10”.

Selain itu pelatihan militer yang diniatkan untuk melakukan tindakan terorisme juga dapat dipidana sebagaimana bunyi pasal 12B ayat 1:

”Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan para militer atau pelatihan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud Merencanakan mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme dan atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun”.

Bentuk terorisme dalam bentuk yang telah penulis sebutkan lebih khusus daripada pasal 6 dan 7 yang bersifat lebih umum. Yang perlu diperhatikan bahwa apapun tindakan berupa pengrusakan, pengalangan, pembunuhan, usaha mengumpulkan dana, mempengaruhi orang lain, baru bisa dipidana dengan undang-undang khusus terorisme jika memiliki motif bahwa perbuatannya yang dilakukannya merupakan tindakan terorisme dan hal ini harus dibuktikan di Pengadilan, terlepas dari apa motifnya, baik politik, ekonomi, ideologi, maupun gangguan keamanan.

Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif – motif tertentu seperti motif perang suci³⁴, motif ekonomi, motif balas dendam³⁵ dan motif-motif berdasarkan aliaran kepercayaan tertentu³⁶, namun patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan.

Sedangkan teroris menunjuk kepada pelaku yang melakukan tindakan terorisme. Apapun agamanya, darimanapun asalnya. Adapun terduga teroris yang menjadi fokus kajian ini adalah seorang yang berdasarakan bukti permulaan yang patut diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan ancaman, rasa takut, dan mengganggu ketertiban umum.

Dengan demikian, merujuk pada keterangan di atas, maka dapat kita katakan bahwa tindakan teror itu bukan monopoli agama tertentu, negara tertentu sebab dia bisa saja dilakukan oleh pemeluk agama manapun.³⁷

C. Faktor-faktor Kriminogen Terorisme di Indonesia

Pada prinsipnya semua manusia benci dengan segala bentuk kejahatan, dan tidak ridho dengan segala bentuk kezhaliman, tidak memandang apa agamanya, tidak memandang warna kulitnya. Semuanya sepakat membenci segala bentuk kezhaliman, karena tidak ada satupun isi

³⁴Imam Samudra, *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku*, Cetakan Pertama (Solo: Kafilah Syuhada, 2009), hal 15.

³⁵Ibid, hal.108. Lihat juga dalam buku: Abu Azzam, *Terorisme bukan jihad*, Cetakan Pertama (Tangerang: Pustaka Kompas, 2015), hal.34. Dalam buku tersebut, Ali Ghufron (salah satu tersangka bom Bali 1) menyatakan sikapnya dengan tegas bahwa aksi yang mereka lakukan adalah rekasi/balas dendam terhadap kezhaliman dan kesewenangan AS dan sekutunya terhadap kaum muslimin dengan maksud agar mereka menghentikan kezhalimannya, sedangkan pengakuan Imam Samudra, satu diantara 3 trio bom Bali: memerangi AS dan sekutunya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya baik secara langsung ataupun tidak.

³⁶Nasir Abbas, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Noordin M.Top*, Cetakan Pertama (Jakarta: Grafindo, 2007), hal.23. Dalam buku tersebut, khususnya pada bab: Pengkafiran Muslim, Nasir Abbas secara tersirat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Noordin M.Top dan Imam Samudra serta rekan-rekan lainnya termasuk aliran Khawarij, namun tuduhan Nasir dibantah Imam Samudra dalam bukunya: *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku* yang diterbitkan oleh Kafilah Syuhada Klaten tahun 2009.

³⁷Edward Herman, dikutip dari Z.A.Maulani dan M.Amien Rais, *Islam dan Terorisme*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UCY Press, 2003), hal 46-47.

Kitab Samawi yang menganjurkan pengikutnya melakukan kejahatan dan semua Agama Samawi mengajarkan tentang Keadilan, Kedamaian, Kasih Sayang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada pemeluk agama tertentu salah dalam melakukan penafsiran terhadap ajarannya sehingga bertindak melampaui batas. Jika demikian realitanya, maka tidak pantas kita menyalahkan agamanya, dan tidak elok pula kita menjadikan Kitab Suci umat tertentu sebagai barang Bukti atas suatu Tindak Kejahatan, dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah Tindak Pidana Terorisme.

Meskipun semua agama sangat membenci kejahatan, namun dalam realitasnya, ada oknum pemeluk agama tertentu yang melakukan tindakan Teror dengan berbagai motif. Baik itu motif “perang suci”, karena kemiskinan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Pada poin ini, penulis sampaikan motif pelaku melakukan Tindakan Teror di Indonesia.

Berdasarkan bacaan penulis, jika dilihat dari kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, maka setidaknya ada dua faktor yang meletarbelakangi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Masalah ideologi

Yang perlu dipahami bersama bahwa terorisme dapat terjadi di semua agama. Semua agama memiliki kemungkinan yang sama, artinya semua pemeluk agama memiliki potensi untuk melakukan tindakan *fujur* (dosa, termasuk Radikalisme-Terrorisme) (Surah Asy-Syam:7-10).

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا , فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا , قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaanannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang

yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Walaupun secara tekstual, dalam salah satu hadits, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitroh (islam), kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nashroni, dan Majusi (HSR.Bukhari dan Muslim).

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”

Artinya, secara fitroh manusia, tidak ada suka dengan segala bantuk khazaliman, karena kezhaliman itu menyebabkan kegelapan (siksa) pada hari Kiamat (HSR.Bukhari dan Muslim).

Belakangan ini kita memang menyaksikan banyak kelompok islam yang mengatasnamakan agama islam³⁸ sebagai gerakannya, tetapi disisi yang kita juga melihat umat Kristen melakukan gerakan radikal di Irlandia dan Sudan Selatan.Umat Hindu di India,Budha di Myanmar. Hampir setiap pemeluk agama menjadi pelaku dan korban sekaligus dari pembantaian berdasarkan agama.Di Bangladesh kita mendengar Hindu-Muslim saling bertikai.Di Iran kelompok Syi'ah mengcilkan kaum Sunni.Di Israel orang Yahudi mengutuk Muslim Arab,sementara di Palestina Yahudi dikutuk karena terbukti melakukan

³⁸Perlu penulis sampaikan bahwa ajaran membunuh orang,baik seagama maupun beda agama tanpa alasan yang hak/ yang dibenarkan dalam agama (bukan karena dendam pribadi),maka semuanya diharamkan dalam Islam,bahkan orang yang membunuh sesama muslim bisa kena sanksi hudud,qishosh.

*genosida*³⁹, di Rohingnya, Myanmar kelompok ekstremis Budha membantai kaum Muslimin.

Fakta yang tidak bisa kita pungkiri secara bersama, tindakan teror itu seakan monopoli agama Islam. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang menelan banyak korban jiwa dari umat islam dan OPM (organisasi Papua Merdeka) juga telah mengorbankan banyak anggota TNI dan warga sipil, namun semua itu pemerintah tidak pernah menyebut itu sebagai tindakan teror yang mengharuskan pelakunya layak disebut teroris. Bahkan pada Minggu, 2 Desember 2018 di Nduga, Papua terjadi pembantaian 31 Pekerja jalan Trans Papua oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)⁴⁰, tapi lagi-lagi pemerintah tidak menyebutnya itu sebagai teroris, tapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Stigmatisasi terbang pilih inilah menjadi salah satu faktor tumbuhkembangnya tindakan teror di Indonesia, bahkan terjadinya Bom Bali 1 yang melibatkan Imam Samudra, Amrozi bin Nurhasim, dan Ali Ghufron alias Mukhlas adalah salah satu contohnya⁴¹, oleh sebab itu kita khususnya pemerintah (aparatus penegak hukum; Densus 88) harus bersikap hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata teroris, jangan sampai kata 'teroris' dijadikan alat oleh penguasa untuk membungkam nalar kritis masyarakat (muslim) terhadap pemerintah.

Dengan kata lain, Terorisme tidak identik dengan ajaran agama tertentu, agama apapun itu, oleh sebab itu tuduhan bahwa pesantren (umat islam) adalah sarang teroris tidak memiliki landasan yang kuat bahkan sebaliknya, yang ada

³⁹Sumanto Al Qurtuby, *Jihad Melawan Ekstremis Agama; Membangkitkan Islam Progresif*, Cetakan Pertama (Semarang: Borobudur Publishing, 2009), hal. 36.

⁴⁰<http://kupang.tribunnews.com/2018/12/05/7-kronologi-pembantaian-31-pekerja-jembatan-papua-semunyi-di-rumah-dewan-dijemput-paksa-dibunuh>. Akses, Ahad, 27 Januari 2019 Pukul 19.22 WIB.

⁴¹Amrozi bin Nurhasim, *Senyum Terakhir Sang Mujahid*, Cetakan Pertama (Jakarta: Arrahma Media, 2009), hal. 135

adalah pesantren (baik Kiyai maupun santrinya) memiliki peranan yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, KH Hasyim Asy'ari selaku pimpinan NU mengeluarkan fatwa untuk berjihad mengusir penjajah dari NKRI⁴², namun bukti sejarah ini tidak pernah di muat dalam buku-buku sejarah Indonesia.

b. Minim Pengetahuan Agama

Pemahaman keagamaan yang sempit tersebut yang menyebabkan palaku Terorisme melakukan aksi Terornya atas nama Jihad. Misalnya: Imam Samudra dan kawan-kawannya berani melakukan aksi terorisme karena mereka hanya mendengarkan fatwa-fatwa dari kelompok eksklusif mereka saja.

Pemahaman yang sempit terhadap syariat islam, jihad dan khilafah. Mereka yang mempunyai pemahaman ekstrim (mutatharrifin) cenderung menggunakan teror sebagai metode utama dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini terorisme seakan sebagai sebuah ideologi (sulit bisa diberantas, sebab lahir dari sebuah rahim keyakinan terhadap doktrin agama yang dianggapnya benar).

Kita semua sepakat tentang kesempurnaan syariat islam, bahwa diantara pembatal keimanan yaitu meyakini agama selain islam memiliki ajaran yang mulia. Kita juga sepakat bahwa penerapan syariat islam dalam setiap individu adalah suatu keharusan, namun akan muncul polemik jika pemaksaan formalisasi syariat islam dalam ruang publik, hal ini tentunya tidak sesuai dengan konteks penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis. Setidaknya ada 2 masalah yang muncul jika kaum *mutatharrifin* bersikukuh pada pendiriannya, yaitu pertama: Indonesia terdiri dari beragama suku, ras, etnis

⁴²Abdul Latif, *Resolusi Jihad*, Cetakan Pertama (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2015), hal. 146-157.

tentunya jika pengakuan terhadap satu sumber hukum(syariat islam) dikhawatirkan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi.Hal ini sudah terasa ketika pendirian NKRI dahulu. Kedua:Dari kalangan umat islam terjadi pro dan kontra karena latar belakang perbedaan mazhab⁴³,pemahaman terhadap ajaran islam,tingkat sosial dan ekonomi dan lain-lain.

Salah satu ciri utama munculnya benih dari kelompok teroris adalah memahami ayat ataupun hadits secara tekstual dengan mengesampingkan kontekstual setiap kali memahami nash yang berakibat pada pemahaman yang sembrono dan jauh dari maksudnya. Pemahaman keagamaan yang cenderung prematur inilah yang harus kita bendung bersama dengan melakukan pemahaman kepada umat islam secara menyeluruh, tidak parsial jika tidak ingin terorisme menjamur di Indonesia.

Kembali pada pemaknaan terhadap hadits yang dilakukan secara rigid (literal) dan tekstual bisa melahirkan perilaku yang anarkis, intoleran, dan cenderung destruktif, misalnya: Ajaran tentang jihad secara politis sering diartikan sebagai perang suci untuk melegitimasi penyerangan terhadap lawan politik⁴⁴.

Sedangkan Nasir Abbas⁴⁵ menyatakan bahwa diantara faktor terjadinya terorisme di Indonesia karena salah dalam memahami nash al-qur'an atau dengan

⁴³Misal dalam hal khilafah antara NU dengan HTI jelas kontra.

⁴⁴Gugun El Guyane,*Resolusi Jihad Paling Syar'i*,dalam M.Najih Arramadhoni,*Bid'ah Ideologi ISIS*,Cetakan Pertama(Jakarta:Penerbit Daulat,2017),hal.16.

⁴⁵Adalah mantan instruktur perang jama'ah Islamiyah warga negara Malaysia kelahiran Singapura.Pernah mengenyam pendidikan Akademi Militier Mujhidin Afghanistan akhir tahun 1987 dan sejak tahun 1994-1996 pernah berjuang dengan Pejuang Bangsa Moro,Mindanao Filipina Selatan.Pada tanggal 18 April 2003 ditangkap di Bekasi Jawa Barat.Diadili di PN Palu Sulawesi Tengah dan diputus 10 bulan penjara,berakhir pada 18 Februari 2004.Karena dianggap sudah *move on* dari paham *takfir*,maka dia dijadikan 'kaki tangan' dan 'boneka

kata lain memmahami nash secara parsial, setengah-setengah. Selaanjutnya Nasir memberikan beberapa contoh ayat al qur'an (dari buku Imam Samudra, Aku Melawan Teroris) yang disalahpahami oleh pelaku terorisme⁴⁶,misal:

Pertama: Surah At Taubah:5:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, **maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.** Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang”.

Kedua: Surah At Taubah:14,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan **(perantaraannya) tangan-tanganmu** dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman”.

Ketiga: Surah At taubah:29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

penjajah'(meminjam istilah Imam Samudra dalam bukunya:*Jika Mereka Masih Mempertahankan Jihadku*) dalam proyek Deradikalisasi yang dimotori oleh BNPT.

⁴⁶Yang dimaksud Nasir Abbas dalam hal ini adalah Imam Samudra dan Nurdin M Top serta semua pelaku bom Bali dan sepaham dengan mereka.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Keempat: Surah At taubah:36,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, **dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya**, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Kelima: Surah Al baqoroh:191⁴⁷

⁴⁷.Terlepas dari polemik adanya Konspirasi pada Bom Bali atau tidak, Imam Samudra dalam bukunya “*Aku Melawan Teroris*”, mengungkapkan bahwa “*amaliyah istisyahadiyah*” yang dilakukan di Bali bersama kawan-kawannya targetnya adalah individu atau orangnya, yaitu memerangai orang-orang Kafir (Amerika dan sekutunya). Menurut mereka ayat tersebut tidak membatasi teritorial untuk memerangi orang Kafir dan oleh karena itu bisa saja menyerang orang Kafir di Amerika, Jepang, Jakarta, Bandung dan dimana saja. Menurutnya, target yang homogen (Amerika dan sekutunya) yang berkumpul dalam satu tempat akan lebih efektif dan efisien karena Sari Club dan Paddy’s Pub di Bali merupakan homogen tersebut. (Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, dikutip Abu Azzam, *Terorisme Bukan Jihad*, Cetakan Pertama (Tangerang:Pustaka Compass,2015), hal.131-132.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَأَلْفَيْتَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

Pada potongan ayat yang penulis garis bawah di atas itulah yang sering dipahami secara parsial guna mendukung tindakan teror yang dilakukan para pelaku Terorisme.

c. Memahami agama secara subjektif, dari satu sumber

Itulah mayoritas terduga teroris yang sudah diadili dalam memahami agama⁴⁸, misalnya ‘jihad’ yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawan merupakan salah satu contoh dalam hal ini dan masih banyak lagi benih-benih virus ‘takfiri’ ini menggerogoti mayoritas pelajar pemula bahkan tidak segan-segan menyatakan kafir pada sesama saudara seiman, satu kitab suci, satu Nabi padahal haditsnya jelas melarang mengatakan ‘kata kafir’ pada sesama muslim. Dan mayoritas korban dari tindakan tidak ilmiah ini juga kebanyakan umat islam.

Seperti penulis sampaikan sebelumnya bahwa diantara penyimpangan para pelaku teror adalah berfaham takfir. Kata takfir ini semulanya asing ditelinga masyarakat Indonesia, namun saat ini sudah menjadi terkenal khususnya pihak kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan pengakuan dari Kapolri Tito

⁴⁸Seperti penulis sampaikan sebelumnya bahwa dalam pandangan Nasir Abbas, pengeboman yang dilakukan oleh Imam Samudra dkk adalah bentuk kesalahan dalam memahami ajaran islam.

Karnavian bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelaku tega bertindak merusak karena dia berfaham takfir. Mereka (pelaku teror) berkeyakinan bahwa siapa saja yang tidak sefaham dengan mereka, maka dikatakan kafir, boleh dibunuh.⁴⁹

Jika takfir (pengafiran) itu ditujukan kepada sesama muslim, maka hukumnya ada dua⁵⁰, yaitu *Pertama*:Haram. Takfir merupakan tindakan terlarang dalam agama. Islam tidak membenarkan seorang muslim untuk mengafirkan saudaranya kecuali jika ada indikasi lain yang menyebabkan dia kafir. *Kedua*:Wajib. Takfir bisa menjadi wajib manakala ditujukan kepada seorang muslim yang memang sudah melakukan tindakan kufur dan tentunya fatwa (pendapat ulama) itu harus keluar dari orang/lembaga (dalam konteks Indonesia;Majelis Ulama Indonesia/MUI) yang memiliki kapasitas dan otoritas terpercaya, bukan sembarang orang.

Seorang muslim tentunya harus paham dengan masalah takfir ini agar dia bisa bertindak secara proporsional. Setelah memahami masalah takfiri secara mendalam, tentunya tidak bisa dijadikan palu untuk menghukum orang lain. Jika setiap orang dibiarkan untuk bertindak sendiri-sendiri tanpa *regulasi* yang jelas, maka jangan heran jika terjadi kekacauan di mana-mana.

2. Faktro Ekternal

a. Masalah ketimpangan sosial ekonomi

Terorisme, menurut Walter Lacquer berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas dalam masyarakat. Max Bellof menunjukan kepada

⁴⁹Wawancara Eksklusif Karni Ilyas dengan Kapolri Tito K di TV One, Juli 2017

⁵⁰Ahmad Mahmud Karimah, *Kritik Salafi Wahabi* (Edisi terjemah), Cetakan Pertama (Bogor: CV. Arya Duta, 2017), hal. 159-160.

sumber yang lebih luas yaitu bila di dalam masyarakat ada ketidakadilan atau bila ada bagaian kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan tidak adil di bidang politik,ekonomi,maupun sosial⁵¹.

Secara teoritis, terorisme tidak terjadi dengan serta merta. Ada sebab-sebab yang menimbulkan ketidakpuasan sosial yang bersifat akumulatif,kian hari kian menumpuk yang pada mulanya dianggap hal yang ‘sepele’.

b. Masalah ketidakadilan

Dalam konteks global, ketidakadilan dalam kebijakan AS di kawasan Timur tengah dan bahkan belahan dunia lainnya.Kita ambil contohnya:Perlakuan tidak adil terhadap rakyat palestina,Serangan AS atas Irak yang disusul pendudukn atas negara itu.Dari perlakuan ketidakadilan itu melahirkan tindakan sentimen kepada pemerintah AS.

Dalam konteks Indonesia, ketidakadilan perlakuan pemerintah terhadap rakyatnya (Umat Islam dan Non Muslim), padahal kita ketahui bersama bahwa NKRI adalah negara Hukum (*Rechtsstat*), namun yang dirasakan umat islam adalah berubah menjadi negara kekuasaan (*machsstat*). Kita juga mengenal asas *equality before the law*, persamaan di mata hukum, namun semua itu seperti macan ompong alias macan kertas.

Terbitnya perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) no 2 tahun 2017 adalah salah satu contohnya.Yang lebih merasakan ketidakadilan dalam bentuk perpu ini adalah ormas HTI (Hizbut tahrir Indonesia), karena bagaimanapun juga terbitnya perpu pembubaran ormas itu dianggap tidak

⁵¹Z.A.Maulani dan M.Amien Rais,*Islam dan Terorisme*, Cetakan Pertama(Yogyakarta:UCY Press,2003), hal 44.

prosedural karena negara tidak dalam keadaan darurat dan secara materil perpus ormas telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia⁵² dan selama ini dakwah yang dilakukan HTI juga sama sekali tidak menunjukkan kekerasan justru yang ada hanyalah dakwah untuk menyadarkan masyarakat (muslim) untuk kembali pada syari'at islam.

Yusril Ihza Mahendra⁵³ selaku kuasa hukum HTI melakukan judicial review (JR) ke MK (Mahkamah Konstitusi) karena menganggap keluarnya perpus pembubaran ormas yang dianggap mengancam ideologi pancasila tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam pandangan penulis, langkah yang ditempuh HTI adalah bukti bahwa HTI taat asas selama masih dalam koridor islam. Anggota HTI dan gerakan dakwah yang dilakukan sejauh pengamatan penulis⁵⁴ tidak seperti yang dituduhkan, sehingga menurut hemat saya problem ini terlalu didramatisir oleh orang/kelompok tertentu yang menganggap kepentingannya terganggu, aromanya semakin sedap karena ditambah bumbu oleh insan pers (media) yang telah kehilangan etika jurnalistiknya.

c. Faktor Ideologi anti westernisme

Weternisme merupakan suatu pemikiran yang dianggap membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syarait islam sehingga simbol-simbol barat harus

⁵²Chandar Purna Irawan,*Kediktatoran Konstitusional;Upaya Membungkam Grakan Dakwah dan Hak berserikat melalui peraturan perundang-undangan*,Cetakan Pertama(Jakarta:Pemuda Indonesia Bangkit,2017),hal.13.

⁵³Pandangan Prof.Yusril tersebut bersebrangan dengan Prof.Mahfud MD yang menyatakan bahwa terbitnya perpu tersebut sudah sesuai dengan prosedur Ketatanegaraan Indonesia karena dalam pandangan Prof.Mahfud keberadaan HTI dianggap mengancam Ideologi Pancasila,bahkan secara tegas beliau menulis satu artikel yang dimuat dalam surat kabar Nasional, Kompas dengan judul:Menolak Ide Khilafah.

⁵⁴Alhamdulillah Allah mempertemuakan saya dengan beberapa anggota HTI.Bahkan yang satu adalah salah satu senior saya dalam organisasi:Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KASHUMI). Sejak April 2017 penulis diamanahi menjadi Koordinator Organisasi tersebut wilayah Yogyakarta.

dihancurkan. Westernisme yang identik berdampingan dengan sekularisme (pemishan agama dari lini yang lain) memang menempatkan agama dan tafsir agama ke lembah yang terpencil/terpinggirkan⁵⁵.

d. Faktor kebijakan pemerintah

Ali Imron dalam bukunya *Ali Imron Sang Pengebom*, menuturkan bahwa aksi Bom yang mereka lakukan di Bali merupakan bentuk reaksi atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mengakomodir keinginan (sebagian) umat Islam Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya, sehingga muncullah berbagai kemaksiatan, baik itu penyimpangan aqidah, merajalelanya kezhaliman, bida'ah disebabkan karena tidak adanya imamah.⁵⁶

Realitanya, meskipun Indonesia mayoritas penduduk muslim, namun seakan merasa dalam keminoritasan sebab dianggap diperlakukan secara tidak adil. Beberapa peristiwa hukum yang dilaporkan oleh umat Islam yang dianggap merugikan umat Islam tidak diproses, namun sebaliknya jika yang melapor orang yang pro rezim, maka begitu cepat aparat bertindak.

Kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, melegalkan kemaksiatan, bekerja sama dengan negara yang dianggap memusuhi Islam. Yang teranyar adalah keluarnya perpu pembubaran HTI. Secara normatif perpu ini terlalu prematur untuk dikeluarkan sebab negara tidak sedang dalam masalah genteng. Di sisi lain, atribut, buku-buku, dan paham PKI yang jelas telah dilarang justru

⁵⁵Syamsul Bakri, *Radikalisme Agama Kontemporer*, dikutip M. Najih Arramadlon, *Bida'ah ideologi ISIS*; Catatan penistaan ISIS terhadap hadits, cetakan pertama Maret (Jakarta: Penerbit Daulat Pres, 2017), hal. 29.

⁵⁶. Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, dikutip Abu Azzam, *Terorisme Bukan Jihad*, Cetakan Pertama (Tangerang: Pustaka Compass, 2015), hal. 129.

terkesan dibiarkan, maka tidak salah jika banyak yang menyatakan bahwa perpu ini bermotif politik, usaha membungkam nalar kritis rakyat terhadap pemerintah.

Sementara itu, dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) hasil dari temuan mereka tentang pemicu tindakan teror di Indonesia cukup menarik, meskipun didominasi faktor ideologi ternyata ada faktor lain yang ikut memicu aksi teror.

1. Faktor Ideologi agama dengan presentase 45.5 persen. Faktor ideologi ini yang paling mendominasi dalam aksi teror yang terjadi di Indonesia.
2. Faktor Solidaritas komunal dengan presentase 20 persen. Pelaku teror melakukan aksi hanya karena solidaritas.
3. Faktor mob mentality dengan presentasinya mencapai 12,7 persen. Mob mentality ini merupakan mental ikut-ikutan, terpengaruh oleh lingkungan.
4. Faktor bermotif balas dendam dengan presentase 10,9 persen.
5. Faktor Situasional dengan presentase 9,1 persen.
6. Faktor Separatisme dengan presentase 1,8 persen.⁵⁷

Sementara itu, Irfan Idris dalam bukunya *Membumikan Deradikalisasi*, beliau menyatakan bahwa diantara faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan terori yaitu faktor kekecewaan, ketidakadilan, kemiskinan, namun menurut beliau penyebab utama lahirnya Radikalisme-Terrorisme secara global atau akar permasalahan global adalah arogansi negara Adidaya yang memainkan standar ganda sebagaimana yang dipertontonkan Amerika Serikat⁵⁸. Realitasnya, hampir setiap Negara-negara Timur Tengah hancur selalu ada intervensi Amerika Serikat, termasuk Indonesia.

⁵⁷.<https://kaltim.prokal.co/read/news/363441-ini-motif-aksi-teror-yang-selama-ini-terjadi.html>. Akses Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 22.23 WIB

⁵⁸.Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Daulat Press,2017), hal.66-67

Berkata Frederick Burks⁵⁹ sebagaimana dikutip Muhammad Nur Islami dalam Ringkasan Disertasinya berjudul *Rekontruksi Hukum dalam Penyelesaian Terorisme di Indonesia* menyebutkan adanya sinyal intervensi Amerika Serikat⁶⁰.

“bahwa pada tanggal 16 September 2002 ada pertemuan rahasia di rumah Presiden Megawati di Jalan Tengku Umar Jakarta. Pertemuan itu diikuti oleh 5 orang yaitu Megawati, Karen Brooks (Direktur National Security Council wilayah Asia Pasifik) Ralph Boyce (Dubes Amerika Serikat), Frederick Burks, dan seorang wanita agen khusus CIA sebagai utusan spesial Presiden Bush.”

Dalam pertemuan berdurasi sekitar 20 menit itu utusan khusus Bush meminta agar Mega me-render (menyerahkan secara rahasia) Ustadz Abu Ba'asyir pada Pemerintah AS sebagaimana kasus Umar Al Faruq. Mega menolak dengan alasan bahwa Umar Al Faruq bisa di render karena tidak dikenal oleh publik Indonesia sehingga tidak mempunyai pendukung di sini. Sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dikenal publik dan banyak pengikutnya, sehingga jika di render bisa menimbulkan instabilitas politik dan agama yang tidak mungkin ditanggungnya. Akhirnya agen CIA mengancam jika Ustadz Abu tidak diserahkan sebelum pertemuan APEC, maka situasinya akan bertambah buruk”.

Mengingat faktor pemicu tindakan teror tidak berwajah tunggal, maka diperlukan usaha indentifikasi terhadap akar masalah, lalu melakukan pemetaan, setelah itu baru menyusun langkah dalam penyelesaiannya yang tetap berpegang pada Hukum Acara yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan prinsip kehati-hatian⁶¹, karena yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah manusia yang memiliki hak yang dilindungi secara konstitusional.

⁵⁹ .Merupakan Mantan Penerjemah Departemen Luar Negeri AS.

⁶⁰ .Muhammad Nur Islami, *Rekontruksi Hukum dalam Penyelesaian Terorisme di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.89.

⁶¹ .Begitulah amanah undang-undang, termasuk UU No.5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 25 ayat (7).

D. Daftar Aksi Terorisme di Indonesia

Dalam catatan sejarah aksi teror di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Terorisme di Indonesia di mulai dengan aksi Pembajakan Pesawat Garuda oleh 5 orang Teroris pada Maret 1981 lalu disusul pada Tahun 1985 dengan pengeboman di Candi Borobudur⁶², namun penulis membatasi kajian aksi Terorisme mulai dari Tahun 2000 sampai 2019. Pada saat Bom Bali I, mendorong Amerika dan sekutunya Australia, mendesak Pemerintah Indonesia, maka saat itu Presiden Megawati Sukarno Putri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pada tahun 2001 lalu di Sahkan oleh DPR RI setahun berikutnya menjadi UU No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang⁶³. Seiring berjalannya waktu dan Dinamika penegakkan hukum, maka pada Maret 2018 DPR RI merevisi UU sebelumnya menjadi UU No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Teror Tahun 2000-Tahun 2003⁶⁴

Tahun 2000

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
01	1 Agustus	Rumah Dinas Dubes Filipina, Menteng Jakarta Pusat. Bom meledak dari	2 orang meninggal,21 luka-luka

⁶² . https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, Akses, 10 Mei 2019 Pukul 19.30 WIB.

⁶³ .Hariman Satria dalam Ruslan Renggang, Hukum Pidana Khusus;Memahami Deli-Delik di Luar KUHP,2019,Cetakan Ketiga,Prenadamedia,Jakarta,hal.104.

⁶⁴ . Ardison Muhammad,Terrorisme;Ideologi Penebar Ketakutan,2010,Penerbit Liris,Surabaya,hal.23-26

		Mobil di parkir depan rumah Dubes	
02	27 Agustus	Kedubes Malaysia, Kuningan Jakarta. Granat meledak	Tidak ada
03	13 September	Bursa efek Jakarta	10 meninggal, 90 luka-luka, 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
04	24 Desember	Dibeberapa tempat	16 meninggal, 96 melukai, 37 mobil rusak.

Tahun 2001

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
01	22 Juli	Gereja Santa Anna	5 orang meninggal
02	23 September	Plaza Atrium Senen Jakarta	6 orang cedera
03	12 Oktober	Restoran KFC Makassar	-
04	6 November	Sekolah Australia/Australian Internasional School, Pejaten Jakarta	-

Tahun 2002

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN

01	1 Januari	RM Ayam Bulungan, Jakarta	1 orang meninggal, 1 luka-luka
02	1 Januari	Palu Sulawesi	-
03	12 Oktober	Bali	202 meninggal, 300 luka-luka
04	12 Oktober	Kantor Konjen Filipina, Manado Sulawesi Utara,	-
05	5 Desember	Restoran MC Donald's Makassar	3 Orang meninggal, 11 luka-luka

Tahun 2003

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	3 Februari 2003	Bom Kompleks Mabes Polri	-
2	27 April 2003	Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,	2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan
3	5 Agustus 2003	Bom JW Marriott	11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.

Tahun 2004⁶⁵

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	10 Januari pukul 23.00 Wita	Ledakan bom di Kafe Bukit Sampoddo Indah di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, <u>Palopo</u> , Sulawesi.	4 Orang meninggal,
2	9 September	Pengeboman Kedubes Australia 2004 atau yang biasanya disebut Bom Kuningan.	Kepolisian Indonesia mengidentifikasi 9 Orang Meninggal, Pihak Australia menyebut 11 Orang meninggal
3	12 Desember	Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah	-

Tahun 2005

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	28 Mei	Pasar Tentena, Poso Sulawesi Tengah	22 orang meninggal, 40 orang luka-luka.
2	21 Maret	Dua Bom meledak di Ambon	-

⁶⁵ ..https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, Akses Sabtu, 30 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB

	8 Juni	Bom Pamulang, Tangerang, Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat.	-
3	1 Oktober	Ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran, Bali.	22 orang meninggal, 102 luka-luka
4	31 Desember	Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah	8 orang meninggal, 45 luka-luka

Tahun 2009

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	17 Juli	Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi	-

		hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB	
--	--	--	--

Tahun 2010

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	Januari	Penembakan Warga Sipin di Aceh	-
2	September	Perampokan Bank CIMB Niaga	-

Tahun 2011

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	15 April	Bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat sholat Jum'at	Pelaku meninggal, 25 orang luka-luka
2	22 April	Bom Gading Serpong, target awal Gereja Christ Cathedral Tangsel, berhasil di gagalkan tim Jihandak	-
3	25 September	Bom bunuh diri di GBSI Kepunton Solo, usai kebaktian	Pelaku meninggal dunia, 28 luka-luka.

Tahun 2012

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	19 Agustus	Granat meledak di Pospam Gladak,Solo Jawa Tengah	-

Tahun 2013

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	9 Juni	Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso,Sulawesi Tengah	Pelaku meninggal dunia, 1 orang petugas bangunan terluka

Tahun 2016

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	14 Januari	Ledakan dan baku tembak terjadi di Plaza Sarinah, Jl.MH.Thamrin Jakarta Pusat	-
2	5 Juli	Bom bunuh diri di halaman markas Polres Surakarta	Pelaku meninggal, 1 petugas terluka
3	28 Agustus	Bom Bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Kota Medan, Sumater Utara	Pelaku terluka dan seorang pator terluka

4	13 November	Sebuah Bom Molotov meledak di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda, Kalimantan Timur	1 Meninggal dunia, 4 orang anak kecil terluka
5	14 November	Sebuah Bom Molotov meledak di Vihara Budi Dharma Kota Singkawang, Kalimantan Barat	-

Tahun 2017

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	24 Mei	Bom Panci meledak di Kampung Melayu, Jakarta Timur	
2	27 Februari	Bom Panci meledak di Taman Pandawa Cicendo, Bandung	

Tahun 2018

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	8 Mei	Penyanderaan sejumlah anggota Brimob dan Densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.	5 Perwira Polri meninggal, 1 napiter meninggal, 4 perwira polri terluka.
2	13-14 Mei	Bom Surabaya, terjadi di 3 Gereja	15 Meninggal,

		di Surabaya.	
3	16 Mei	Mapolda Riau diserang Teroris Jama'ah Anshoru Daulah	1 polisi meninggal,2 polisi terluka,4 teroris mati ditembak

Tahun 2019

NO	TGL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN
1	12 Maret	Bom Sibolga, bom meledak di rumah Husain	1 Polisi terluka, 1 orang wanita bunuh diri dengan bom bersama anaknya
2	3 Juni	Bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasuro	Pelaku terluka parah
3	17 Agustus	Penyerangan terhadap aparat di Wonokromo Surabaya dengan modus membuat laporan polisi. Pelaku melukai aparat dengan senjata tajam	1 orang polisi terluka
4	10 Oktober	Penusukan terhadap Wiranto yang saat itu sebagai MenkoPohukam.	Wiranto terluka
5	17 November	Bom bunuh diri di Markas Poltabes Medan	3 orang pelaku meninggals

Demikian riwayat teror yang terjadi tahun 2000 sampai 2019. Dari aksi Teror ini, banyak pelaku yang ditangkap, diproses ke pengadilan dan sampai pada putusan Penjara dan bahkan diksekuensi mati.⁶⁶ Dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Pemerintah berpegang pada Undang-undang No.5 tahun 2018 perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan Hukum Acaranya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain oleh UU No.5 tahun 2018 tersebut.

E. Munculnya Paham Takfiri dari Perspektif Sejarah Islam

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme

Segala bentuk tindakan teror sangat dikecam dalam Islam, karena teror merupakan salah satu bentuk kezhaliman atas hak manusia lainnya dan kelak di Akhirat menjadi kegelapan bagi pelakunya (Al Hadits). Selain itu tindakan teror sama sekali tidak mencerminkan Islam sebagai agama yang rahmatil lil alamin. Islam adalah agama amliyah, praktis. Islam tidak hanya indah dalam tataran teori, namun juga dalam praktek, sehingga ke-romatal lil ‘alamin-nya Islam dapat dirasakan bukan hanya pengikutnya tapi semua makhluk suluruh alam.⁶⁷ Bukan hanya manusia tapi juga tumbuh-tumbuhan,

⁶⁶ .Untuk eksekusi mati Imam Samudra dkk atas pengeboaman di Bali beberapa tahun silam telah menjadi polemik dikalangan para Ahli Hukum karena pemerintah menerapkan *asas retroaktif*, karena Perpu yang menjadi landasar untuk pemberian sanksi pada pelaku Terorisme baru diterbitkan tahun 2002 lalu disahkan menjadi UU setahun kemudian, sedangkan Bom Bali terjadi sebelum adanya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal ini berarti UU No.15 tahun 2003 berlaku surut.

⁶⁷ .Konsep Takfiri yang dianut oleh kelompok Teroris bahwa setiap non muslim adalah Kafir yang harus dibunuh adalah sebuah kekeliruan pemahaman karena kurangnya literasi, karena tidak setiap orang Kafir harus dibunuh. Dalam hadits Rasulullah saw, yang berhak dibunuh adalah orang Kafir yang secara terang-terangan menyatakan sikap permusuhan dengan Kaun Muslimin atau dalam Islam disebut Kafir Harbi. Adapun untuk Kafir Dzimmi (orang Kafir yang berlandung di bawah Pemerintahan Islam dan tidak memusuhi Islam dengan konsekuensi membayar Jizyah), Mu’ahad (orang Kafir yang mengadakan perjanjian dengan Kaum Muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu tertentu), dan Musta’mam (orang Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari Kaum Muslimin) haram untuk dibunuh, bahkan pelakunya terancam mendapatkan kavling Neraka kelak.

hewan. Berikut penulis sampaikan salah legalitas dari nash yang membuktikan kebenaran itu.

Surah Al maidah:32

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

”oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: **barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.** Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Surah Al Maidah:32).

Dalam ayat diatas Allah swt menyatakan membunuh 1 manusia sama dengan membunuh masia seluruhnya dan sebaliknya. Dalam lafal ayat ini Allah swt menggunakan kata “an nas” bukan muslim/mukmin artinya larangan menupahkan darah itu berlaku untuk smua makhluk ciptaannya tidak memandang agama, golonga, ras kecuali dengan cara yang hak (dalam rangka pembelaan diri lalu orang tersebut terbunuh).

Karena begitu banyak rentetan tindak teror yang terjadi di Indonesia, dalam rangka ikut berkontribusi dalam usaha penanggulanga Tindak Pidana Terorisme dan mencegahnya, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 3 tahun 2004, atau tepatnya dua

tahun setelah disahkannya Perpu No.1 tahun 2002 menjadi Undang-undang No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berkumpulnya para ulama dan lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan fatwa tentang suatu permasalahan yang terkait dengan hukum Islam, dalam fatwa Nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme memberikan definisi Terorisme sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).⁶⁸

Dalam mengeluarkan fatwanya, MUI tentunya tidak sembarangan, pasti melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Dalam menguatkan fatwa haramnya tindakan teror, MUI mendasari pada tiga rujukan, yaitu:

1. Merujuk pada Al Qur'an

- a. *“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.”* (Surah Al-Maidah: 33).
- b. *“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah*

⁶⁸. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>, Akses Senin, 20 Juli 2020 Pukul 18.47 WIB.

Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah” (Surah Al-Hajj : 39-40)

- c. *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (Surah An-Nisa: 29-30)*
- d. *“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...” (Surah Al-Maidah:32).*
- e. *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (Surah al-Baqarah: 195).*

2. Merujuk pada Hadits Rasulullah SAW

- a. **“Tidak halal bagi seorang muslim menakut- nakuti orang muslim lainnya” (HR. Abu Dawud).**
- b. **“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR. Muslim).**
- c. **“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)**

3. Merujuk pada Qa'idah Fiqhiyah

الضرر لا يزال بالضرر

“Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

Sebenarnya, tuduhan sebagian orang terhadap Islam bahwa Islam Intoleran karena mengajarkan kekerasan tanpa alasan sebab didapati banyak ayat Al Quran dan Hadits yang justru mengajarkan tentang pentingnya toleransi, saling menghormati antara sesama pemeluk agama lain. Berikut dalil-dalil yang dimaksudkan.

Surah Al Baqoroh:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Surah Al-Kafirun:1-6⁶⁹

⁶⁹.Asbabun nuzul (latar belakang turun) surah Al Kafirun ini. Awalnya orang Kafir memaksa Nabi SAW agar tidak mendakwahkan Islam, ikuti saja agama nenek moyang, namun karena Nabi saw tidak mau menuruti keinginan

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.

Ayat pertama menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, namun jika msudah berislam, dia harus patuh pada aturan dalam Islam dan tidak boleh murtad (keluar dari Islam). Sedangkan pada surah Al Kafirun mengkonfirmasi bahwa Islam mengakui Pluralitas dan menolak Pluralisme. Islam mengakui keberagaman, mengakui dan menghormati keberadaan agama lain, dan menolak pernyataan bahwa semua agama sama.⁷⁰

Terorisme dan Jihad sebenarnya merupakan persoalan yang berbeda secara konseptual, namun kadangkala terjadi kerancuan pemahaman terutama bagi sekelompok orang yang mengklaim bahwa mereka melaksanakan perintah jihad dalam melakukan tindakan kekerasan. Pelaksanaan jihad mereka bersifat destruktif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip jihad yang disyariatkan sehingga bisa saja dikategorikan sebagai terorisme. Terorisme lebih mengarah pada aksi yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia seperti serangan yang terjadi di Bali dan di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Berbeda halnya dengan Jihad yang memiliki prinsip membumikan agama Allah sehingga secara teoritis aplikasinya bersifat toleran, mengutamakan kemaslahatan manusia daripada kerusakan dan kehancuran.

kaum Kafir Qurisy, maka mereka menawarkan kompromi, yaitu sehari mereka menyembah Tuhan Muhammad saw, sehari Muahmmad saw menyembah Tuhan mereka, namun ajakn mereka ini dibantah oleh Allah bahwa Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya mereka jelas berbeda, tidak bisa disamakan,tidak ada kata kompromi dalam hal aqidah(keimanan), lalu dipertegas pada ayat terakhir yang sekaligus sebagai petunjuk bahwa Islam mengakui Pluralitas dan menolak Pluralisme.

⁷⁰ . Surah Al Imron:19 menegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, lalu dipertegas lagi pada Surah yang sama ayat 85 bahwa Allah sekali-kali tidak akan menerima agama selain Islam dan bagi pengikutnya mendapatkan kerugian di Akhirat kelak. Namun ayat tersebut tidak bisa tidak jadikan palu untuk “memukul” pemeluk agama lain, karena seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengakui Pluralitas namun menolak pluralimes.

Terminologi antara Terorisme dan Jihad tersebut dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam merespon fenomena kontemporer di mana sebagian orang Islam cenderung menduga bahwa tindakan kekerasan ataupun teroris yang dilakukan merupakan implementasi dari jihad, misalnya pengakuan aktor pengeboman Bali Imam Samudra dan kawan-kawannya⁷¹ bahwa yang mendorong mereka melakukan pengeboman adalah motivasi jihad. Klaim tindakan mereka sebagai gerakan jihad ini justru dianggap oleh berbagai pihak sebagai aksi Terorisme. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia membedakan antara terorisme dan Jihad dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan sifat tujuan dan operasional, yaitu⁷²

1. **Dari segi sifatnya**, terorisme selalu mendatangkan kerusakan dan anarkis atau chaos yang berdampak signifikan terhadap masyarakat baik moril maupun materiil. Sedangkan jihad bersifat melakukan upaya-upaya menuju perbaikan ataupun islah sekalipun dalam bentuk peperangan, oleh karena itu peperangan yang dilakukan dalam rangka aplikasi jihad lebih menekankan pada kemaslahatan umat dan menimalisir kerusakan sarana dan prasarana serta lingkungan di wilayah yang menjadi sasaran perang.
2. **Dari segi tujuannya**, terorisme memiliki karakteristik untuk menciptakan dan membangkitkan kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, jihad semata-mata berupaya menegakkan agama Allah dan melindunginya dari berbagai intervensi pihak-pihak yang ingin mendiskreditkannya menodai dan bahkan mungkin

⁷¹ .Imam Samudra, *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku*, Cetakan Kedua (Solo:Kafilah Syhada,2009), hal.16. Buku tersebut ditulis Imam Samudra saat masih di Penjara Nusakambangan sebagai jawaban atas buku Nasir Abbas:*Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Nordin M.Top*. Dalam bukunya tersebut Imam Samudra dengan 'pede' bahwa pengeboman yang dilakukannya dengan rekan-rekannya di Bali termasuk *Amaliyah Istisyhadiyah* (Bom Syahid) dan pelakunya yang mati termasuk mati *syahid*. Pemikiran Imam Samudra ini sehaluan dengan paham Khawarij yang merupakan cikal-bakal terjadinya tindakan teror seluruh dunia akibat kurang tepat dalam melakukan *interpretasi* atas ayat-ayat al Qur'an yang dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan Teror, namun dalam UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, perbuatan tersebut termasuk Tindak Pidana sehingga layak di hukum meskipun terkesan dipaksakan karena pemerintah menerapkan *asas retroaktif* dalam terhadap kasus Bom Bali.

⁷² .Abu Azzam, *Terorisme Bukan Jihad*,Cetakan Pertama (Tangerang:Pustaka Compass,2015), hal.119-124.

menghancurkan agama tersebut. Jihad juga mempunyai misi membela hak-hak individu maupun masyarakat yang terjadi diskriminasi dan tertindas oleh kelompok dominan atau imperialis. Upaya yang biasanya ditempuh teroris dalam menciptakan rasa takut masyarakat dan sekaligus tekanan pada pemerintah adalah melakukan pembunuhan, penculikan dan penyanderaan serta mengintimidasi aparat pemerintah khususnya pejabat. Berbeda halnya dengan jihad yang bertujuan mengakhiri segala bentuk penganiayaan dan intimidasi dalam rangka menjamin terwujudnya perdamaian dan ketertiban hidup masyarakat agar setiap individu merasakan kehidupan yang damai dan tentram sehingga dapat mengamalkan agamanya tanpa hambatan dari siapapun. Dengan hilangnya berbagai intimidasi tersebut hukum dan keadilan dapat ditegakkan, supaya anggota masyarakat mendapatkan keadilan dan menikmati hak-hak mereka atas dasar persamaan tanpa pilih kasih. Selain itu juga bertujuan menjunjung tinggi kalimat Allah (Al Islam) dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang lemah dan tertindas.

3. **Dari segi aksinya (operasionalisasi)**, tindakan kekerasan terorisme biasanya dilancarkan tanpa mempertimbangkan aturan dan nilai-nilai normatif serta tidak memiliki misi dan sasaran yang jelas tentang objek ataupun sasaran serangan. Berbeda halnya dengan operasional jihad yang memuat aturan-aturan dan prinsip-prinsip perang, diantaranya sasaran serangan harus jelas yakni dilimitasi terhadap musuh yang menyerang sehingga bisa menghindari korban dari kelompok yang memiliki hak perlindungan keamanan antara lain warga sipil dan yang bukan pejuang, perempuan, anak-anak, pendeta dan manula (manusia lanjut usia). Biasanya teroris dalam melancarkan serangan, pengeboman misalnya tidak menghiraukan korbannya apakah serdadu, warga sipil, anak-anak, perempuan ataupun orang tua. Semuanya menjadi objek sasaran dan bahkan tolak

ukur keberhasilan suatu serangan teroris dapat dilihat dari seberapa banyak orang dan harta benda yang jadi korban. Dengan kata lain, semakin besar jumlah korban semakin dianggap berhasil suatu serangan.

2. Cara Islam menangkal Terorisme

Secara historis, menurut sebagian Ulama, akar dari Tindakan Terorisme adalah paham Takfiri yang dipelopori oleh Kaum Khawarij yang membelot dari Pasukan Ali bin Abi Thalib lalu memeranginya karena tiga faktor. Ketiga alasan dalam memerangi Ali bin Abi Thalib ini disampaikan Kaum Khawarij kepada sahabat Ibnu Abbas RA saat diutus untuk melakukan dialog ilmiah dengan kelompok yang berpaham *Takfiri* tersebut. Ketiga faktor tersebut yaitu:

1. Sesungguhnya Allah swa telah menjadikan manusia sebagai Hakim (pemutus perkara) dalam urusan Allah.
2. Sesungguhnya Ali telah berperang tapi ia tidak mau menawan dan mengambil *ghanima* (harta rampasan perang). Jika mereka boleh di perangi, maka mereka juga boleh di tawan, jika mereka tidak boleh ditawa, maka mereka juga tidak boleh di perangi.
3. Iya (Ali bin Abi Tholib) menghapus sebutan *amirul mukminin* (pemimpin Kaum Muslimin) dari dirinya. Kalau iya bukan seorang *amirul mukmin* (karena menghapus gelar tersebut), berarti dia *amirul musyrikin* (pemimpin orang-orang Musyrik).⁷³

Jika dicerna alasan yang dikemukakan oleh Kelompok Khawarij, maka bisa diterima secara logika, namun jika kita mencerna sanggahan yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas RA, maka

⁷³ .Al Hakim, *Al-Mustadrak 'ala as shahihain*, dikutip oleh Usama Sayyid Al Azhari, *Islam Radikal* (Edisi Terjemah), Cetakan Kedua (UEA: Darul Faqih, 2016), hal 41.

sesungguhnya argumentasi yang dibangun kelompok Khawarij dibangun di atas pondasi yang rapuh, tidak ilmiah, dan tidak Islami. Alasan kaum khawarij ini dibantah oleh sahabat Ibnu Abbas RA secara argumentatif dengan menggunakan metodologi yang benar.⁷⁴

1. Ucapkan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia untuk memutus perkara agama yaitu mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin, maka aku pernah mendengar firman Allah:

a. *“menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu” (Surah Al Maidah:95).*

b. *“...dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka Kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan jika kedua dua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberikan Taufik kepada suami istri tersebut (Surah An-nisa:35).*

2. Ucapan kalian bahwa Ali berperang namun dia tidak menawan dan mengambil harta *ghanimah* karena ia memerangi Ibu kalian semua yaitu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah saw. Allah swt berfirman: *“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka (Surah Al-Ahzab:6).*

Jika kalian mengira bahwa ia bukan seorang ibu maka kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan bahwa ia adalah ibu kalian, maka tidak boleh ditawan. Kalian berada diantara dua kesesatan.

3. Adapun perkataan kalian bahwa Ali telah menghapus sebutan *Amirul Mukminin* dari dirinya dan jika ia bukan *Amirul Mukminin* berarti dia *amirul musyrikin*,

⁷⁴ .Ibid, hal.41-43.


maka sebagai jawabannya aku akan menceritakan kepada kalian tentang seseorang yang kalian cintai karena aku melihat kalian tidak menyukai Ali. Perlu kalian ketahui bahwa Rasulullah saw pada peristiwa *Hudaibiyah*⁷⁵ beliau melakukan *shulh* (perjanjian damai) dengan Suhail bin Amr (pimpinan kaum musyrikin). Kemudian Nabi saw bersabda: wahai Ali tulislah ini. Ini perjanjian antara Muhammad utusan Allah dan Suhail bin Amr. Orang-orang musyrikin berkata seandainya kami mengetahui kamu adalah utusan Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis saja namamu dan nama ayahmu. Beliau saw bersabda: Ya Allah Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan-Mu. Kemudian beliau menghapus sendiri kata utusan Allah dalam perjanjian tersebut dan bersabda wahai Ali Tulislah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Demi Allah hal ini tidak akan membuat Allah mengeluarkan beliau (Nabi saw) dari statusnya sebagai seorang Nabi.

Berangkat dari sejarah awal munculnya paham takfiri yang dipelopori oleh Kelompok Khawarij diatas, MUI juga mengamini bahwa Teror yang marak terjadi disebabkan karena masih berkembang subur paham *takfiri*. Penulis juga mendapati teman-teman diskusi yang memiliki

⁷⁵.AdalahPerjanjian Hudaibiyah disepakati antara kaum [muslim](#) yang diwakili oleh Rasulullah saw dan Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr pada 628 Masehi dengan isi sebagai berikut: Dengan menyebut namaMu Ya Tuhan (Allah SWT). Ini adalah perjanjian damai antara Muhammad putra laki-laki Abdullah dan Suhail bin Amr utusan dari Makkah: (1). Akan ada gencatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang,(2). Individu atau suku bebas bergabung dengan Muhammad dan mengadakan persetujuan, sama halnya dengan Quraisy,(3). Jika ada penduduk Makkah yang pergi ke Madinah maka akan dikembalikan ke Makkah, namun jika ada muslim dari Madinah yang kembali ke Makkah maka dia tidak akan dikembalikan, (4). Jika ada penduduk usia muda yang mengikuti Muhammad tanpa seizin ayah atau walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah atau walinya. Namun jika ada yang mengikuti Quraisy di Makkah maka dia tidak akan dikembalikan, dan (5). Tahun ini [muslim](#) akan kembali tanpa memasuki Makkah. Namun tahun depan Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Makkah menghabiskan tiga hari untuk melakukan umroh.

pemahaman serupa, namun mereka kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan dana untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia, maka sebagian mereka rela meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok yang berpaham *takfiri* di Timur Tengah.

Belajar dari fakta di atas, karena faktor utama munculnya paham Takfiri karena perbedaan dalam memahami agama, maka pendekatannya pun harus menggunakan pendekatan non penal, bisa melalui ‘lisan ulama’, pendidikan, bisa dengan melakukan dialog ilmiah dengan kelompok yang berpaham *takfiri*. Dengan melakukan dialog, maka mereka merasa ‘asprasi’ mereka terakomodir oleh pemerintah. Ini merupakan ikhtiar lahiriyah dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jika belum bisa mengikis habis sampai ke akar-akarnya, setidaknya usaha tersebut dapat mengurangi ataupun membendung aksi teror di Indonesia. Setidaknya pemerintah mempunyai argumentasi di Akhirat kelak.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM

A. Penggunaan Data Intelijen sebagai Bukti Permulaan dalam Tindak Pidana Terorisme *perspektif due process of law*

Dalam hal pemberlakuan hukum acara pidana, ada hal yang sangat penting untuk dapat diikutsertakan dalam proses beracara pada saat pemeriksaan sidang, yaitu adanya alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian. Dalam konteks pembuktian dalam tindak pidana terorisme, ada satu hal yang sangat urgent untuk dikritisi yaitu berupa laporan intelijen sebagai bukti permulaan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Dalam rangka melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme, undang-undang telah memberikan hak istimewa kepada Densus 88 dan penyidik khusus untuk menangkap, menahan, menggeledah dan melakukan penyitaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, namun dalam melaksanakan kewenangan istimewa itu harus tetap taat dan tunduk kepada prinsip *due process of law* karena setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” yang ada. Hal ini perlu untuk diketahui dan dipatuhi oleh semua aparat penegak hukum karena ditemukan dalam praktek masih adanya cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara, atau “diskresi” yang dilakukan oleh penyidik. Ini tentu sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan.

Seiring berjalannya waktu dan berlakunya UU Tindak Pidana Terorisme ini ternyata nampak beberapa kelemahan- kelemahan dari UU tersebut salah satu diantaranya yaitu

berkaitan dengan proses penyidikan dalam Pasal 26 Ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dinilai prosesnya terlalu panjang sehingga mengenyampingkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa).⁷⁶ Isi Pasal 26 Ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu: “penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. “

Berkaitan dengan frasa “bukti permulaan yang cukup” yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan pasal tersebut ada kaitannya dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 pasal-pasal tersebut oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. MK beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.⁷⁷

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).⁷⁸

Menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dalam tindak pidana terorisme bukanlah hal yang mudah, mengingat tindak pidana terorisme memiliki karakter berbeda daripada tindak pidana lainnya. Dalam prakteknya sering kali aparat melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan pada cara berpakaian atau

⁷⁶Amir Syamsudin, *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media

⁷⁷Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014

⁷⁸Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014

penampilan, misalnya pada kasus pelaporan warga kepada aparat yang diduga pelaku teror di salah satu tempat di Jawa Tengah beberapa tahun silam. Kelompok khuruj ini dilaporkan warga dan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh aparat karena selain mengajak warga untuk shalat jama'ah di masjid juga karena memiliki cara berpakaian yang tidak lazim bagi orang Indonesia, yaitu berjubah, celana di atas mata kaki, dan juga mayoritas berjenggot.

Menurut penulis, kebijakan penyidikan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dituangkan dalam Pasal 26 Ayat (2) ini merupakan suatu kelemahan UU Terorisme tersebut karena polisi harus memenuhi syarat-syarat formalitas untuk mengungkap kejahatan terorisme, seperti harus ada dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan polisi harus mendapat perintah Pengadilan Negeri untuk melakukan penyidikan.

Dalam prakteknya, data intelijen yang dijadikan bukti permulaan tersebut tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu kepada ketua atau wakil Pengadilan Negeri tempat penyidik sesuai amanah UU terorisme. Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Klaten Gandung,SH.M.Hum:

“Selama saya bertugas di sini kami belum pernah menerima permohonan izin atau melakukan verifikasi terhadap data intelijen oleh penyidik tindak pidana terorisme, termasuk pada kasus Siyono di Cawas, Klaten”.

Akibat dari ketidakpatuhan penyidik atas perintah UU terorisme yang mengharuskan adanya izin pada ketua Pengadilan Negeri setempat berakibat pada proses penangkapan dan penyiksaan pada orang yang diduga melakukan tindakan Pidana terorisme sebagaimana telah penulis sampaikan daftar korban penyiksaan Densus 88 dan penyidik tindak pidana terorisme yang dilepas karena kurangnya bukti. Bercermin pada data-data korban salah tangkap yang

telah mengalami berbagai penyiksaan, maka bisa kita simpulkan bahwa penggunaan data intelijen sangat berbahaya dan tidak menjung prinsip *due process of law* karena data yang diperoleh tidak bisa dilakukan pembelaan saat verifikasi pada pengadilan Negeri setempat.

Hal yang patut dicermati dalam UU No.15 Tahun 2003 ini adalah mengenai digunakannya laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai suatu syarat untuk melakukan penyidikan. Pasal 26 UU No.15 Tahun 2003 menjelaskan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Adapun yang dimaksud dengan “laporan Intelijen” adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan Intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Kata “dapat” dalam rumusan ini berarti bahwa suatu yang boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Namun masalah yang perlu diperhatikan dalam rumusan “penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen” ialah apakah hanya dengan laporan intelijen saja sudah bisa dianggap memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup atau laporan intelijen tersebut hanya merupakan tambahan saja sebagai standar terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Hal itu tidak ada penjelasannya. Jika hanya dengan bukti “laporan intelijen” saja, penyidik dapat melakukan penyidikan dengan melakukan penangkapan maka penyidik akan dengan mudah melanggar hak pembelaan diri dari pihak yang disidik atau tersangka.

Tidak jelasnya definisi dan standar dari “laporan intelijen” yang bisa dipakai, maka implementasi dari pasal 26 di atas dapat mendatangkan suatu keputusan yang subyektif. Alat

apa yang bisa dipakai oleh hakim dalam menentukan bahwa sebuah laporan intelijen telah atau belum memenuhi syarat sebagai “bukti permulaan yang cukup”? Selain itu, laporan intelijen mempunyai kualifikasi tertentu antara *range* satu sampai dengan lima atas dasar seberapa jauh laporan tersebut dapat diandalkan dalam arti dipastikan kebenarannya. Karena laporan intelijen bersifat preventif, maka jika semua laporan intelijen layak dijadikan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidikan tindak pidana terorisme, hal tersebut merupakan suatu langkah yang overprotektif, dan dapat membelenggu kebebasan individu.

Adapun bukti permulaan yang cukup seperti yang dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penangkapan masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Menurut Kapolri, dalam SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 ditentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara (1) Laporan Polisi, (2) BAP di TKP, (3) Laporan Hasil Penyelidikan; (4) Keterangan Saksi/Ahli dan (5) Barang Bukti.

Dengan masuknya lembaga intelijen–non judisial – dalam sistem hukum, ditakutkan akan mengancam hak-hak sipil dan hak-hak politik masyarakat yang termasuk dalam rumpun non-derogable rights, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*rights to be treated equal before the law*). Disamping itu, sebagaimana bunyi pasal 26 ayat (3), pemeriksaan sebuah laporan intelijen bisa dinyatakan sebagai bukti permulaan yang cukup dilakukan secara tertutup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pemeriksaan tertutup itu, bagaimana cara hakim dalam menimbang sebuah laporan bisa dinyatakan sebagai bukti permulaan yang cukup tanpa kehadiran orang yang diduga atau kuasa hukum dari orang yang diduga melakukan teror. Artinya, dalam membuat keputusannya, hakim tidak memiliki opini pembanding dari laporan intelijen tersebut.

Akibatnya hakim akan mudah dimanipulasi oleh pihak intelijen yang menggunakan laporan sepihak. Parahnya, ketentuan ini akan menjadikan seseorang tidak pernah tahu bahwa dirinya diduga sedang melakukan tindakan terorisme.

Adapun aplikasi pasal 26 ini juga akan merubah sistem judicial, karena intelijen menjadi sub sistem. Hal ini dapat membahayakan kemandirian pengadilan, karena akan mudah diintervensi oleh pihak intelijen atau eksekutif atas nama keamanan nasional. Alat bukti menurut pasal 184 KUHAP yaitu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa lain, jika pasal 26 ini tidak diterapkan secara hati-hati, arif, bijaksana dan sebagai data ultimum remedium, maka pengadilan akan menjadi stempel laporan intelijen dalam menangkap siapa saja yang diidentifikasi oleh pihak intelijen sebagai teroris.

Simpulan dari penelitian penulis terhadap hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, meskipun pada pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengharuskan data intelijen tersebut harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum penyidik, namun dalam prakteknya perintah melakukan verifikasi tersebut jarang dilakukan.

“Selama saya bertugas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, belum pernah kami mendapatkan permohonan melakukan verifikasi informasi intelijen pada ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Walaupun undang-undang memerintahkan demikian, namun faktanya kami belum pernah menangi masalah ini.”⁷⁹

Penggunaan data intelijen sebagai bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme sebagai bukti pokok kurang memberikan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindakan pidana, belum lagi waktu penangkapan sampai 14 hari, hal ini tentunya kurang sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menjadi ruh dari system peradilan pidana.

⁷⁹ Wawancara dengan Bogi Agus Santoso, SH.MH, Bagian Humas dan Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selasa, 12 Januari 2021.

B. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme diuraikan sebagai berikut.

1. Penyelidikan

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan karena penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi menurut pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran tindak pidana atau bukan pelanggaran tindak pidana. Pasal 5 KUHAP telah memberikan tugas kepada penegak hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena di ketahui oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah sebuah peristiwa itu tindak pidana atau bukan. penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai

aksi terorisme, pencarian dan usaha menemukan peristiwayang diduga sebagai terorisme.⁸⁰ Salah satu ketentuan khusus dalam Undang-Undang tindak pidana terorisme dalam masalah penyelidikan adalah keterlibatan lembaga non-judicial yakni penggunaan laporan intelejen dalam memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan menetapkan seseorang jadi tersangka sehingga dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 26 ayat (1) di sebutkan bahwa laporan intelejen didini dapat diperoleh dari departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen pertahanan, departemen kehakiman dan HAM, departemen keuangan, polisi republik Indonesia, TNI, kejaksaan agung, badan intelejen negara, atau instansi terkait. Jika dilihat dari rumusan pasal 26 ayat (4) maka laporan intelejen didudukan sebagai bukti pokok. Artinya laporan intelejen dapat menjadi bukti untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup tanpa dibutuhkan bukti lainnya sehingga dapat menjadi dasar dapat dilakukannya penyidikan.⁸¹

Dilihat dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa model penegakan hukum dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme lebih cenderung menggunakan sistem crime control model dimana penegak hukum diberi kwenangan yang lebih luas dan lebih longgar dalam memperoleh bukti permulaan. Hal itu terbukti dari penggunaan laporan intelejen yang bisa digunakan sebagai bukti permulaan.

2. Penyidikan

Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan bahwa pengertian penyidikan adalah pejabat polri atau pegawai negeri yang diberi kwenangan khus oleh Undang- Undang. Sedangkan penyidik berarti serangkai tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan

⁸⁰Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammdad Imam Sidiq, 2004, *Kejahatan Terorisme Persepektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Raflika Aditama, Bandung, hlm 104.

⁸¹ Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 154.

cara yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti membuat dan menjadi terangnya tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku.⁸² Ketika membicarakan ketentuan khusus proses penyidikan dalam ketentuan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme maka akan sangat berkaitan dengan penyelidikan yang menggunakan laporan intelejen akan berkaitan dalam proses selanjutnya seperti penyidikan penangkapan penahanan. Maka kembali kepada laporan intelejen dapat dikatakan bahwa dalam proses penyidikan apatur negara lebih condong pada sistem *crime control* model. Itu artinya penegak hukum telah diberikan kekuasaan yang lebih longgar dalam melakukan proses pidana terorisme.

3. Penegakan hukum tahap penuntutan

Masalah penuntutan telah diatur didalam KUHAP dalam pasal 1 ayat 7 dimana berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus pengadilan. Penuntut umum setiap melimpahkan perkara ke pengadilan negeri harus selalu disertai dengan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara pidana. Penuntut umum menentukan apakah suatu perkara sudah layak dilimpahkan ke pengadilan negeri atau belum. Jika sudah layak maka berkas perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan negeri. Namun jika belum layak dilimpahkan ke pengadilan negeri maka penuntut umum harus membuat SP3 memberi tahu tersangka, dan jika ditahan segera bebaskan. Adapun alasan suatu perkara belum layak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri karena di sebabkan oleh kurangnya bukti suatu perkara bukan tindak pidana dan karena asas oportunitas. Wewenang penuntut umum

⁸² M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111.

selain melakukan penuntutan juga berwenang melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Penuntut umum juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Dimana tujuan penahanan oleh penuntut umum sendiri telah diatur dalam pasal 25 ayat 2, yaitu untuk kepentingan penuntutan yang meliputi untuk mempersiapkan surat dakwaan.⁸³ Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan, penuntut umum harus tetap berada dalam koridor hukum dan harus memenuhi syarat-syarat penahanan berdasarkan Undang-Undang. Dalam proses penuntutan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Artinya aturan proses penuntutan sama dengan aturan yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Hal itu dapat dilihat dalam pasal 25 (ayat 1) yang mengatakan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang ini”. Proses penuntutan lebih cenderung pada penggunaan sistem due process model. Alasan lebih cenderung pada due process model adalah karena proses penuntutan dalam kasus terorisme tidak diatur secara khusus dan mengikuti pedoman yang di atur dalam KUHAP.

4. Pemeriksaan dipengadilan

Pemeriksaan dipengadilan adalah pemeriksian yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Mengenai pemeriksaan dipengadilan umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan acara biasa. Sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 380.

pembuktian tindak pidananya lebih mudah diperiksa dengan cara singkat atas perbedaan pemeriksaan tersebut kita mengenal 3 jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri, yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.⁸⁴ Ada beberapa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu: pemeriksaan identitas terdakwa yang diatur dalam pasal 155 KUHPA memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan memberikan nasehat, pembacaan surat dakwaan, menanyakan apakah terdakwa mengerti dengan isi dakwaan, hak untuk memberikan eksepsi atau keberatan. Dalam pemeriksaan persidangan ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Pemeriksaan terbuka untuk umum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum, dimana disaat majelis membuka sidang harus menyatakan “sidang dibuka untuk umum”. Artinya pengadilan dapat dihadiri oleh halayak umum dimana setiap proses pemeriksaan persidangan dapat dipantau oleh masyarakat umum. Namun adakalanya pemeriksaan pengadilan tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus kesusilaan dan kasus dimana terdakwa merupakan anak-anak

2) Hadirnya terdakwa dalam persidangan

Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan.⁸⁵

3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 109.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 111.

Mengenai ketua sidang memimpin pemeriksaan diatur dalam pasal 217 KUHP yang menegaskan hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.⁸⁶

4) Pemeriksaan secara langsung dengan lisan

Dalam pasal 513 ayat (2) huruf a KUHP, menegaskan ketua sidang didalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan lisan, kecuali bagi mereka yang bisu dan tuli, bagi mereka tuli dan bisu dapat menggunakan pertanyaan dan jawaban dengan cara tertulis.

5) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas

Berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP dijelaskan pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas.

6) Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi

Dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP menegaskan: “ pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dan pasal 184 ayat (1) KUHP yang menempatkan alat bukti keterangan saksi sebagai urutan pertama, sedangkan keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir.

5. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kemudian mendapat awalan pem dan akhiran an maka pembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem dan akhiran an artinya memperlihatkan bukti meyakinkan dengan bukti. Menurut J.C.T Simorangkir dkk, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim

⁸⁶*Ibid*, hlm 113.

sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat di pakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Adapun menurut Darwan Prints bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung-jawabkannya.⁸⁷

R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut R. Soepomo, pembuktian dalam arti yang luas yaitu membenarkan hubungan hukum atau memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Apa yang tidak dibantah, tidak perlu diselidiki. Pendapat-pendapat itu memberikan pengertian bahwa pembuktian merupakan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu perkara yang diajukan dalam suatu sidang. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan dan mencari kebenaran di muka hakim. Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian di atur sebagai berikut, sistem pembuktian di atur didalam KUHAP pasal 183, macam-macam alat bukti diatur didalam pasal 184 KUHAP. Didalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1) *Conviction in Time*

- a) Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang meniadakan pada keyakinan hakim semata.

⁸⁷ Andi Sofyan, Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm 2

- b) Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak terikat alat bukti yang ada. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dipersidangan.
- c) Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari rindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menun jukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
- d) Sistem pembuktian *convintion in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika serikat.

2) *Conviction in Rraisonne*

- a) Ajaran pembuktian ini juga masih menyadarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
- b) Meskipun alat bukti telah ditetapkan oelh Undang-Undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c) Namun demikian didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorangf terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.
- d) Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).
- e) Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.
- f) Sistem pembyktian ini sering disebutkan dengan sistem pembuktian bebas.

3) Sistem Pembuktian Positif

- a) Sistem pembuktian positif (*positife wetelijik*) adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- b) Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah.
- c) Alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- d) Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang- Undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
- e) Seorang hakim laksana robot yang menjelaskan Undang-Undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini yakni, hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- f) Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

4) Sistem Pembuktian Negatif

- a) Sistem pembuktian negatif (*negatife wettelijik*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*.
- b) Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang di tentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

c) Jadi didalam sistem neaktif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kessalahan terdakwa yakni:

(1)Wettelijk: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

(2)Negatif: adanya keyakinan (nurani) dari hakim , yakni berdasarkan bukti- bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

d) Alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang tidak bisa di tambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.

Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur didalam pasal 183 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari pasal tersebut diatas putusan hakim haruslah didasarkan oleh 2 syarat yaitu:

1) Minimum 2 (dua) alat bukti.

2) Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua alat bukti atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.dari yang di jelakan diatas bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif wattelijk. Minimum pembuktian yakni 2(dua) alat bukti yang bisa disampingi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur didalam pasal 205

sampai pasal 216 KUHP). Jadi jelasnya menurut penjelasan pasal 184 KUHP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim. Terkait alat bukti dahulu diatur dalam pasal 295 HIR, yang macamnya disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat-surat
- 3) Pengakuan
- 4) Tanda-tanda (petunjuk)

Sedangkan dalam KUHP macam-macam alat bukti diatur didalam pasal 184 KUHP yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan kepada keterangan saksi. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu keterangan ahli hanya sebagai pengarang bagi hakim seperti yang diatur didalam pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini



pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.

Pengakuan terdakwa sudah dibuang didalam KUHAP, diganti dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa terdahulu merupakan terget utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara pisik untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala bukti, dengan alasan siapa yang paling ttahu suatu perbuatan pidana terjadfi kecuali diri terdakwa sendiri.⁸⁸

C. Daftar korban terduga teroris dalam *ekstra judicial killing* oleh Densus 88

Walaupun Indonesia sudah memiliki UU tentang penangannya terorisme sebelum disahkannya UU No.5 Tahun 2018. Dalam UU terorisme tersebut sudah cukup banyak berbicara tentang hak-hak seorang tersangka yang berpangkal pada hak asasi manusia, namun dalam implementasinya sering kali aparat Densus 88 cenderung tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Seringnya para terduga teroris yang disiksa atau bahkan dibunuh sebelum sampai pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tercatat dari tahun 2003 sampai 2017 sudah ratusan terduga teroris yang sudah meninggal sebelum proses pengadilan. Kasus yang sempat mengagetkan publik adalah ‘penculikan’ dan pembunuhan terduga teroris asal Cawas Klaten Jawa Tengah, Siyono.

Dari kasus Siyono dan kasus Muhammad Jufri di Jawa Barat yang ditangkap dan dipulangkan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, telah menambah catatan hitam pada

⁸⁸ Hari Sisangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 14-18.

lembaga yang berlambangkan burung hantu tersebut. Publikpun mendesak agar penanganan terhadap kasus tersebut harus di kawal dan bahkan Muhammadiyah pun membentuk tim independen dalam penyelidikan kasus Siyono tersebut.

Pada kasus Siyono, dari Hasil otopsi yang dilakukan tim dokter dari PKU Muhammadiyah bertolak belakang dengan hasil investigasi tim forensik Mabes Polri. Publikpun sudah cerdas dalam menilai kira-kira siapa yang telah menyembungkan fakta sesungguhnya. Dari hasil yang paradoks ini,akhirnya sebagai ormas menuntut agar Densus 88 dibubarkan.

Dari kasus penuclukan dan pembunuhan terhadap terduga teroris Siyono tersebut, Mabes Polri mengakui bahwa dalam hal ini anggoita mereka (Densus 88) telah melakukan kesalahan prosedur karena mereka tidak menjalankan SOP bahwa seorang terduga teroris harus di borgol dengan tangan ke belakang. Menurut pengakuan mereka,karena kesalahan inilah yang menyebabkan terduga teroris tersebut melakukan perlawanan terhadap aparat dan terjadilah perkelhian yang menyebabkan hilangnya nyawa Siyono. Karena desakan publik yang begitu kuat agar aparat tersebut di proses hukum,maka Polri pun melakukan proses hukum,namun hanya dilakukan sidang kode etik.

Perlakuan dehumanisasi yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga atau tersangka teroris bukan hanya pada dua contoh yang penulis sebutkan diatas,namun terdapat begitu banyak kasus serupa dan kita tidak pernah tahu kapan penganiayaan yang berlindungn pada payu penegakkan hukum ini akan berakhir.

Berikut penulis sampaikan daftar “korban penegakkan hukum” yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga atau tersangka teroris yang merupakan Dampak Langsung Perang

Melawan Terorisme di Indonesia, baik itu korban meninggal dunia, salah tangkap maupun korban penyiksaan⁸⁹:

1. Korban meninggal dunia saat penyelidikan dan penyidikan oleh Densus 88

- a. Pada tanggal 9 November 2005 Densus 88 berhasil menewaskan Doktor Azhari di Batu, Malang, Jawa Timur.
- b. Pada tanggal 8 Agustus 2009 seorang terduga teroris dikepung ratusan polisi di Beji, Temanggung, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung peristiwa ini ditayangkan secara live oleh televisi selama 17 jam, layaknya sebuah *reality show*. Kesan yang dibangun oleh sebuah penggerebekan yang sangat menantang hingga polisi pun mengeluarkan ribuan peluru dan menggunakan robot anti bom sempat disebut sebagai Nurdin M Top ternyata si terduga teroris adalah Ibrahim (Baim), si tukang bunga. Ia belum pernah belajar dan berlatih militer. Menariknya, dari ribuan peluru yang dimuntahkan terus-menerus dalam 17 jam, hasil otopsi resmi Rumah Sakit Polri memperlihatkan bahwa hanya satu peluru di punggung. Barangkali ribuan peluru tersebut dimuntahkan untuk tujuan lain yaitu menciptakan kegentingan dan mendistribusikan ketakutan-ketakutan di ruang publik melalui televisi sangat penting untuk menciptakan penerimaan terhadap tindakan-tindakan yang dalam kondisi normal dikecam.
- c. Air Setiawan dan Eko Joko Sarjono ditembak di Perum Nusapala, Jatiasih, Bekasi. Hasil otopsi dari rumah sakit Polri, Air Setiawan tewas dengan luka tembak di kepala, sementara kepala belakang ikut pecah. Di tempat kejadian perkara tidak

⁸⁹.Diolah dari Shofwan AL Banna, *Membentangkan Ketakutan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), 151-161.

ditemukan pistol. Versi resmi Polisi kemudian mengatakan bahwa Eko dan Air hendak melawan petugas dengan bom pipa.

- d. Tanggal 17 September 2009, saat itu di tengah bulan Romadhon beberapa tersangka yaitu Urwah, Susilo, Adi dan Nurdin M Top ditembak di Kepuh Sari Solo. Berdasarkan pengakuan saksi mata, Munawaroh tidak ada peringatan dan perintah menyerah. Yang ada hanyalah serangan tiba-tiba, aparat langsung memberondong dengan peluru. Kepala Nurdin pecah di tempurung kepala belakang, badan hancur kena granat. Susilo dan Adi tertembus peluru di kepala.
- e. Pada tanggal 9 Oktober 2009 kakak beradik Syahrir dan Saifudin Zuhri tewas di kamar mandi kos-kosan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat.
- f. Pada tanggal 14 Mei 2011 Hendro Yunanto meninggal akibat ditembak mati oleh Densus 88 di desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Sukoharjo. Yunanto adalah warga Cemani RT 03 RW 15 Grogol Sukoharjo. Ia memiliki 1 istri dengan 2 anak berusia 7 dan 5 tahun. Hendro Yunanto ditembak mati dalam keadaan tangan kosong bersama Sigit Qordowi. Sehari-hari ia hanya bekerja sebagai pedagang dan belum pernah ke luar kota. Dia dikenal rajin terlibat melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang dianggapnya sebagai penyakit masyarakat. Kepolisian mengklaim bahwa mereka terpaksa membunuh karena terduga melawan dengan tangan kosong, satu-satunya saksi melihat kejadian, pedagang angkringan yang bernama Nur Iman juga terbunuh oleh peluru aparat. Soal keterkaitan antara Hendro serta Sigit dengan teroris pun tidak jelas. Seorang jurnalis menyimpulkan bahwa memang Sigit memimpin Laskar yang sering

melakukan razia penyakit masyarakat, namun sukar dipercaya kalau jaringan melampaui Solo. Kebetulan pada tahun 2005 Sigit pernah dipenjara dan diadili dengan hukuman percobaan karena merusak sebuah Cafe milik polisi.

- g.** Pada Juni 2011 seorang bernama untung Budi Santoso tewas setelah dicokok polisi dalam keadaan sehat. Salah satu sumber yang mengaku mendapat informasi langsung dari keluarga mengatakan bahwa jenazah akan dikembalikan kepada keluarga jika mereka berkenan mematuhi syarat-syarat ini: (1) jenazah tidak boleh dibuka, (2) keluarga tidak boleh melapor kepada tim pembela muslim, (3) keluarga tidak boleh melapor kepada media. Saat berita ini bocor kepada jurnalis dan media massa sehingga menjadi berita yang diketahui publik, kepolisian buru-buru menyatakan bahwa terduga teroris tersebut meninggal karena sakit jantung. Sulit untuk mengormasi apakah Untung meninggal karena sakit atau karena penyiksaan, tapi radio Elshinta memuat komentar pemakaman yang mengatakan bahwa untung tidak punya sama sekali riwayat penyakit jantung.
- h.** Pada Selasa, 8 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Siyono, setelah menjadi imam jamaah Sholat Maghrib di Masjid Muniroh, Desa Brengkungan, Pogung, Klaten. Pelaku berjumlah tiga orang berpakaian sipil tanpa Surat Penangkapan. Dari hari Selasa, 8 Maret 2016 hingga hari Kamis pagi 10 Maret 2016, keluarga tidak mengetahui keberadaan Sdr. Siyono. Sampai terjadi peristiwa penggeledahan di rumah Sdr. Siyono oleh Densus 88 Polri Anti Teror (AT). Proses penggeledahan juga dilakukan di TK Amanah Ummah disertai aksi menodongkan senjata laras panjang oleh Densus 88 kepada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dan

akhirnya ditunda sampai pukul 10.00 WIB setelah murid TK pulang. Dalam proses penggeledahan, istri korban tidak diberikan dan/atau menerima Surat Keterangan Penggeledahan. Dalam penggeledahan yang dilakukan, tidak ditemukan bahan peledak yang dicari oleh Densus 88. Sayangnya, Siyono dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. Istrinya diberi uang oleh anggota Polri dan Jenazahnya agar tidak dibuka, namun langsung dikuburkan. Karena desakan publik begitu kuat akhirnya kuburnya digali dan dilakukan otopsi secara independen oleh tim dokter dari PKU Muhammadiyah. Hasilnya bertolak belakang dengan hasil otopsi Polri. Siyono diduga mengalami kekerasan dari anggota Densus 88. Tujuh anggota Densus 88 kabarnya telah menjalani sidang etik namun tidak jelas detail hukumannya.⁹⁰

- i. Terduga teroris Muhamad Jefri alias Abu Umar tewas sesaat setelah ditangkap Densus 88 awal Februari 2018 di Indramayu, Jawa Barat. Menurut keterangan sepihak polisi, pria asal Lampung yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual kebab tersebut tewas karena sakit jantung yang dideritanya. Penjelasan polisi barangkali akan mudah diterima oleh pegiat Hak Asasi Manusia, andai kasus-kasus serupa tidak sering terjadi. Sudah nyaris 100 tersangka teroris tewas dalam proses penangkapan atau operasi penahanan Detasemen Khusus 88, tanpa transparansi dari aparat mengenai penyebabnya.⁹¹ Jefri, diduga merupakan anggota jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang mengetahui beberapa rencana

⁹⁰https://www.vice.com/id_id/article/pamz8n/saatnya-kita-tak-abai-pada-dugaan-penyiksaan-tersangka-pelaku-teror-oleh-densus-88,akses Sabtu 29 September 2018 pukul 13.04 WIB.

⁹¹Adi Renaldi dalam https://www.vice.com/id_id/article/pamz8n/saatnya-kita-tak-abai-pada-dugaan-penyiksaan-tersangka-pelaku-teror-oleh-densus-88,Akses Selasa, 1 September 2020 Pukul 13.59 WIB

serangan bom pada 2017. Dia diduga terlibat dalam serangan bom molotov di Mapolsek Bontoala, Sulawesi Selatan pada 1 Januari 2018 yang menyebabkan dua anggota polisi terluka. Jefri pernah ditangkap di Kabupaten Karawang pada 13 Februari 2016 oleh Densus 88, walau belakangan bebas menyusul kurangnya bukti.

2. Korban Penyiksaan dan salah tangkap saat penyelidikan dan penyidikan oleh Densus 88

- a. Abdul Rahman seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu korban yang naas menjadi kekerasan aparat negara yang harus saling melindungi rakyatnya pada bulan Mei 2010. Ahli robot ini di cocok Densus 88 setelah beberapa waktu diperiksa ia kemudian dilepas. Abdurrahman yang tadinya sehat-sehat saja lantas mengalami nyeri setiap kali melangkahkan kaki. Saat melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit umum daerah Solo diketahui bahwa lututnya memar dalam. Abdurrahman masih hidup masih cukup beruntung jika dibandingkan dengan terduga lain yang meninggal atau cacat fisik.
- b. Abdul Hamid ditangkap di pasar Jungke Solo Mei 2010. Hasil proses pemeriksaan ala Densus 88, dua kaki Abdul Hamid hampir lumpuh sehingga harus menggunakan kursi roda. Istri Abdul Hamid, Kustiyah menuturkan kesaksiannya bahwa lutut sampingnya mengecil, padahal saat ditangkap oleh aparat Abdul Hamid dalam keadaan sehat.
- c. Pada tanggal 18 Juli 2010 Muafirin alias Gogon digelandang paksa di depan anaknya yang masih berusia 16 bulan dan istrinya sedang hamil 8 bulan.

Penangkapan Gogon di Surakarta ini tanpa surat keterangan yang kemudian baru disusul 2 hari kemudian.

- d. Pada tanggal 19 September 2010 di Medan, Khoirul Ghazali sedang menunaikan shalat, tiba-tiba diinjak sementara dua makmumnya ditembak mati karena berlari. Sang istri Kartini menjadi saksi keras saat orang sedang beribadah ini ia pun mengajukan protes, namun justru ditahan oleh kepolisian bersama anaknya Fathurrahman yang masih berusia 1 bulan. Khoirul Ghazali juga diatur oleh Polisi untuk berbicara di salah satu televisi swasta yang sangat dekat dengan Densus, belakangan diketahui Khoirul melakukan segala yang disampaikan itu karena tekanan penyidik.
- e. Densus 88 menangkap Wahono alias Bawor di Lampung pada bulan September 2010. Saat ditangkap dia sedang mengedarkan undangan pernikahan dirinya. Belakangan pihak penyidik tidak menemukan kesalahan Wahono sehingga ia pun dilepaskan, namun nasi sudah menjadi bubur, rencana pernikahannya batal. Ironisnya, tidak ada kompensasi apapun, termasuk rehabilitasi nama baiknya.
- f. Joko Daryono yang ditangkap di Solo pada tanggal 18 November 2010. Setelah terbukti salah tangkap Densus 88 meminta untuk bertemu dan menjanjikan untuk memberi uang di Hotel Narita penawaran uang tersebut batal karena Joko kemudian menggandeng pengacara. Nomor telepon seluler yang menghubungi untuk menawarkan uang damai itu tidak bisa dikontak lagi.
- g. Terduga Teroris Tukimin alias Kadir. Pria yang beralamat di RT 03/RW VIII Kampung Bangunharjo, Kelurahan Gandekan, Jebres Solo ini, sehari-hari berprofesi sebagai peternak burung. Saat ditangkap, dirinya hendak salat Jumat di

Masjid At Taqwa, tak jauh dari rumahnya. Adapun alasan penangkapan karena diduga terlibat pembunuhan polisi di Poso. Selama 4 jam dibawa sambil interogasi atas dugaan keterlibatannya dengan pembunuhan polisi, karena kurang bukti akhirnya dia diturunkan di Jalan Juanda, Pucangsawit. Dia mengalami luka memar di bagian punggung dan paha kirinya. Selama dalam mobil selain ditanya, dia juga dia jga mengaku disiksa, dipukul hingga dicatut pahanya dengan tang.

- h.** Terduga teroris berikutnya yang menjadi korban kezhaliman Densus 88 bernama Nur Syawaludin. Nur ditangkap Selasa, 29 Desember 2015. Saat itu dia hendak menunaikan sholat duhur. Saat naik motor menuju masjiddia dipepet dengan mobil, mereka langsung menangkap Nur. Perlakuan Densus saat penangkapan kurang manusiawi. Bahkan, Nur sempat ditodong pistol oleh pasukan antiteror tersebut. Nur Syawaludin diturunkan di markas Polsek Laweyan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan terhadap dirinya di depan SMA Al Islam Jalan Honggowongso, Solo.
- i.** Nasib serupa dialami oleh Ayom Panggalih, ia ditangkap Selasa 29 Desember 2015 bersama dengan Nur saat akan berangkat menuju masjid. Awalnya ia mengaku sempat kaget ketika tiba-tiba muncul 5 mobil Innova di sekitar *showroom* motor miliknya yang berada di depan SMA Al Islam Solo. Tahu ada yang keluar dari mobil dengan membawa pistol, secara spontan dan kaget dia langsung pakai motor agar bisa menghindari mobil Innova itu, namun naas didepannya sudah menunggu beberapa aparat dan langsung menangkanya lalu wajahnya dihadapkan ke tanah lalu diborgol dengan tangan dibelakang. Setelah

di borgol dia dimasukkan ke dalam mobil sambil ditodongkan senjata dengan posisi kepala ditekan di lantai oleh petugas. Setelah sempat diinterogasi di Polsek Laweyan oleh pasukan Antiteror itu, lantas sekitar pukul 14.15 WIB kedua orang korban salah tangkap itu langsung dilepaskan.⁹²

D. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Terorisme jalur Penal dan Non Penal

1. Konsep Penegakkan Hukum

Pada Bab sebelumnya penulis telah menyampaikan Riwayat Teror di Indonesia dimulai sejak 200 sampai 2019. Pada tema kali ini penulis ingin menyampaikan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme. Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2002 lalu disahkan menjadi Undang-undang No.15 tahun 2003 lalu diubah menjadi Undang-undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Merujuk pada terbitnya Perpu No.2002, terlihat Pengaruh Amerika Serikat memang tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat kita lihat dari reaksi hampir seluruh negara-negara di dunia ini yang juga beradapadaposisi sama dengan Amerika Serikat yaitu “memerangi terorisme”, tak terkecuali juga dengan Indonesia. Penegakkan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.⁹³

⁹².https://www.vice.com/id_id/article/pamz8n/saatnya-kita-tak-abai-pada-dugaan-penyiksaan-tersangka-pelaku-teror-oleh-densus-88, akses Sabtu, 29 September 2018 Pukul 12.46 WIB

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

b. Menurut Soerjono Soekanto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup."⁹⁴

Sistem peradilan pidana di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang terdiri Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, lalu Kejaksaan pada tahap penuntutan, Hakim pada saat proses di Pengadilan dan Lembaga Masyarakat sebagai ujung dari sistem peradilan Pidana. Keempat sub-sistem ini idealnya berkolaborasi dalam proses penegakkan hukum. Bisa dikatakan bahwa ruh proses penegakkan hukum ini terletak pada keempat lembaga itu. Baik buruknya hasil dari proses peradilan pidana sangat ditentukan oleh sub-sistem tersebut.

Mengingat begitu urgennya proses penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana, maka para pakar menyebutkan terdapat beberapa faktor yang sangat dominan dalam menentukan efisiensi maupun efektivitasnya dalam proses penegakkan hukum. Misal Muladi menyebutkan penegakkan hukum sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:⁹⁵

1. infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. budaya hukum masyarakat

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm.. 21-22

Sementara itu, Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme melalui Pendekatan Integral. Dalam konsep penanggulangan tindak pidana terorisme, negara Indonesia telah menggunakan berbagaimacam cara mulai dari penggunaan *soft approach* sampai *hard approach*. Semua bentuk penggunaan pendekatan dalam penanggulangan terorisme dirasa belum cukup untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Dari segi substansi hukum (legal substance), telah dibuat instrumen hukum dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 lalu diubah menjadi undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dikeluarkannya undang-undang tentang terorisme ini berawal dari peristiwa Bom Bali I, yang kemudian direspon oleh negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun undang-undang ini menjadi instrumen dan payung hukum dalam pemberantasan tindak

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 4-5.

pidana terorisme di Indonesia, namun karena tindak pidana terorisme selalu saja hadir dengan cara-cara baru, akhirnya di tahun 2018 pemerintah bersama DPR mensahkan RUU Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan instrumen baru ini aparat penegak hukum langsung dengan segera melakukan berbagai macam upaya pencegahan dan penindakan terhadap setiap orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme.

Sedangkan dari segi struktur hukum (*legal structure*), Pertama: pembentukan Satuan Tugas Khusus yaitu Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 dengan kewenangan khusus untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam pemberantasan serta penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisikan wewenang Densus 88 AT. Selain itu dalam proses beracara pada kasus pidana terorisme dipakai juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Densus 88 AT dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub- detasemen dan di setiap sub- detasemen terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT, dimana setiap sub-detasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing.⁹⁷ Salah satu kewenangan khusus yang dimiliki oleh Densus 88 AT adalah dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang

⁹⁷ .Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, (Jakarta:Gramata,2012), hal. 69

diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup (dapat berupa laporan intelijen) untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Kedua, Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas untuk menanggulangi tindak pidana terorisme; badan ini dibentuk pada tahun 2010 dengan tugas yaitu: (a) menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; (b) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; (c) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dalam membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.⁹⁸ Bidang penanggulangan terorisme yang menjadi ranah kewenangan BNPT meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Kemudian dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, BNPT menjadi Pusat Pengendali Krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme, dan Ketiga, operasi-operasi khusus yang melibatkan satuan tugas gabungan TNI/Polri untuk memberantas tindak pidana terorisme. Salah satu contoh operasi yang dilakukan oleh satuan tugas gabungan ini adalah Operasi Camar Maleo I dan II dan yang terakhir Operasi Tinombala. Dimana dalam operasi yang dilakukan di Poso tersebut berhasil menewaskan salah satu pimpinan jaringan terorisme di Indonesia, yaitu Santoso. Operasi gabungan ini dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan penindakan terhadap aksi-aksi terorisme.

2. Pendekatan Penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme

⁹⁸ .Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Daulat Press, 2017), hal. 219.

Pada prinsipnya semua manusia benci dengan segala bentuk kejahatan, dan tidak ridho dengan segala bentuk kezhaliman, tidak memandang apa agamanya, tidak memandang warna kulitnya. Semuanya sepakat membenci segala bentuk kezhaliman, karena tidak ada satupun isi Kitab Samawi yang menganjurkan pengikutnya melakukan kejahatan dan semua Agama Samawi mengajarkan tentang Keadilan, Kedamaian, Kasih Sayang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada pemeluk agama tertentu salah dalam melakukan penafsiran terhadap ajarannya sehingga bertindak melampaui batas. Jika demikian realitanya, maka tidak pantas kita menyalahkan agamanya, dan tidak elok pula kita menjadikan Kitab Suci umat tertentu sebagai barang Bukti atas suatu Tindak Kejahatan, dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah Tindak Pidana Terorisme.

Semua pemeluk Agama sangat mengutuk tindakan yang termasuk dalam Ekstra Ordinary Crime ini, semuanya juga sepakat untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme ini. Usaha memberantas tindak Pidana Terorisme tidak boleh dilakukan secara serampangan, tanpa prosedur dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta memegang Prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat undang-undang. Di sinilah pentingnya benar dalam niat dan benar dalam cara. Kedua unsur ini harus berjalan seiring, mengindahkan satu dengan mengabaikan lainnya, maka akan mencederai Proses Penegakkan Hukum itu sendiri, membuat prosesnya menjadi Cacat Hukum.

Mengacu kepada kebijakan di atas, sebenarnya kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah berada pada pilihan yang rasional dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan.

Terorisme masih tumbuh subur di Indonesia, sel-sel dan jaringan, serta aktor-aktor terorisme baru bermunculan. Terorisme dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Setelah mengalami proses pengadilan dan hukuman, sebagian pelaku teror melakukan aksinya kembali. Disinilah letak permasalahannya, yakni bahwa terorisme perlu menerapkan kebijakan dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangannya. Aparat dan aktor yang bertanggung jawab terhadap masalah terorisme perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mencegah dan menggunakan pendekatan kemanusiaan, serta keadilan ketika berhadapan dengan ancaman terorisme.

3. Pendekatan Penal

Seperti kita ketahui bersama bahwa penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras juga karena Dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan finalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.⁹⁹

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu¹⁰⁰

- a. Hukum Pidana jangan digunakan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
- b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.

⁹⁹. M.Abdul Kholik, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.11.

¹⁰⁰. Muladi dan Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.12.

- c. Hukum pidana jangan dipakai hanya untuk satu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang lebih efektif dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibandingkan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.
- e. Dengan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat dan jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif.
- f. Penggunaan hukum pidana hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan, dan moralis sipil serta memperhatikan pula korban kejahatan.
- g. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
- h. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan pencegahan yang bersifat non penal.

Berdasarkan penjelasan tersebut sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sistematis. Berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁰¹

¹⁰¹.Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, dikutip oleh Ali Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafikas, 2015), hal.13.

Dalam literasi hukum pidana tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran:

- a. *Aliran klasik*. Aliran ini menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan atau perbuatan. Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Ringkasnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya.¹⁰²
- b. *Aliran Modern*. Aliran ini sering juga disebut sebagai aliran positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata, terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme. Karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak di lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹⁰³ Dengan demikian titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dicari sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang pertama kali harus dilakukan adalah

¹⁰².M.Abdul Kholik, *Buku Pedoman...Op.Cit*, hal.14

¹⁰³.Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori, Op.Cit*, hal.16.

pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku yang patut dicela atas tindakan yang dilakukannya itu.

c. *Aliran Neo-Klasik*. aliran *Neo-Klasik* merupakan modifikasi dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern, maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang. Dengan perbuatan dan pelakunya suatu pidana haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana, khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara kedua harus bisa dilahirkan keyakinan bahwa orang yang tersebut pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu yang patut di celah yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya.¹⁰⁴

Pendekatan kemanusiaan, dialogis dan preventif perlu dikedepankan mengingathakikat ancamankeamananterorisme bukanlah berasal dari ancamanasing berskala besar seperti yang dicitrakan, tetapi bentuk dan aksiterorisme Indonesia dengan khas budaya Indonesia, maka pendekatan *Hard Approach* perlu dilakukan, karena UU antiteror di Indonesia meniru UU antiteror berskala besar seperti milik Amerika Serikat dengan menggunakan cara dan pendekatan *hard power* yang represif, maka terorisme yang semula kecil dan bersifat “kampungan” berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang solid dan sulit untuk dikendalikan.

¹⁰⁴. M. Abdul Kholik, *Buku Pedoman... Op. Cit.*, hal. 18.

4. Pendekatan Non Penal

Pendekatan non penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya non penal ini adalah pendidikan pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya.

Pendekatan kebijakan non penal merupakan pendekatan kebijakan yang mendasar karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁰⁵

Sudah menjadi konsensus umum bahwa terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun dalam upaya pemberantasan tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lainnya, harus mampu menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan di satu sisi, sisi lain juga harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Hal ini senafas dengan historis lahirnya KUHAP yang menggantikan HIR sebelumnya kurang mengakomodir hak-hak tersangka.

Tujuan awalnya, KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek di mana dalam setiap pemeriksaan tersangka dan terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri, namun dalam

¹⁰⁵.Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, dikutip Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cetakan Pertama(Bandung:Mandar Maju,2009) hal.171

prakteknya seringkali tersangka atau terdakwa terlihat sebagai objek yang dilanggar hak asasi manusia dan hakikat martabat kemanusiaannya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Terdapat hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan konvensi internasional hak asasi manusia tentang hak-hak sipil dan politik.¹⁰⁶

Jika berbicara tentang idealisme, penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana terorisme harus melalui kebijakan integral antara jalur penal dan non penal. Disamping itu juga perlu diintegrasikan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan integral pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan suatu bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum dan motif-motif dilakukannya terorisme dapat diambil kebijakan non penal guna menanggulangi tindak pidana terorisme. Kebijakan non penal tersebut diarahkan pada:¹⁰⁷

- a. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar,
- b. Meningkatkan kemakmuran dalam keadilan,
- c. Menekan laju peledakan penduduk,
- d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau negara-negara lain,
- e. Memulihkan rusak atau hancurnya identitas budaya asli,
- f. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme,

¹⁰⁶.Aristo Pangaribuan, Arsa Mukti, Echsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,Cetakan Kedua(Depok:Rajawali Pers,2018),hal.197.

¹⁰⁷ . Ali Masyhar,*op.cit*.hal. 178

- g. Pendeteksi dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan paham fanatisme baru,
- h. Peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror,
- i. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleransi pada prinsip politik yang berbeda,
- j. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)-nya.

Menurut G.

P.

Hoefnagel supaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh

dengan tiga pendekatan:¹⁰⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (non-penal). Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menanganifaktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan.¹⁰⁹

¹⁰⁸. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, dikutip Fawaidurrahman, *Tesis: Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, 2017, hal.82.

¹⁰⁹. Ali Masyhar, *Gayat Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.

Dalam konteks Indonesia, deradikalisasi merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Irfan Idris dalam bukunya *Membumikan Deradikalisasi* menyebutkan ada 2 strategi pendekatan yakni *hard power approach* merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh Polri dan instansi terkait, sedangkan *soft power approach* yakni pendekatan yang komprehensif, persuasif, penuh kelembutan dan kasih sayang atau deradikalisasi, namun demikian strategi kedua ini lebih ditekankan oleh BNPT mengingat tindakan Represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah dengan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia. Strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal:

- a. Kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa, yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat undang-undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham radikal.
- b. Pasca booming-nya isu Hak Asasi Manusia dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun termasuk melawan kejahatan terorisme.
- c. Jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10 15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

Secara normatif, BNPT sebagai lembaga koordinatif tidak sendirian dalam upaya penanggulangan terorisme dengan pendekatan lunak, karena ada Kementerian Agama, Densus 88 dan Kemendikbud serta Kementerian Sosial yang mengupayakan *soft*

approach (pendekatan lunak) untuk memerangi terorisme (*counter terorisme*). Belajar dari pengalaman, pendekatan *soft approach* memang relatif cocok dengan iklim Indonesia dibanding pendekatan *hard approach* yang lebih memakan energi dan emosi. Pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada dua hal, yaitu deradikalisasi dan kontra propaganda.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, humaniora dan sosial budaya kepada para pihak yang ditengarai terpapar oleh radikalisme. Selain itu program ini tak lepas dari pembinaan kepada pihak yang berpotensi terpapar yaitu para mantan napi teroris, keluarga teroris dan jaringannya (teman-temannya). Salah satu cara pendekatan lunak ini adalah menggandeng para mantan pimpinan kelompok teroris yang telah bertobat untuk dapat membawa para pelaku terorisme untuk kembali pada jalan yang benar. Pendekatan ini efektif karena telah nyata dapat menunjukkan bahwa di manapun kekerasan demi alasan agama atau apapun itu, tidak dibenarkan di dunia ini.

Pendekatan lunak juga dilakukan di beberapa organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah. Selain itu pemerintah juga melakukan *kontra propaganda* diantaranya melalui media social dan dunia maya, dengan merekrut generasi milenial yang akrab dengan gawai dan dunia maya untuk menjadi duta-duta damai, mirip *influencer* untuk perdamaian. Mereka akan menyebarkan pesan-pesan damai kepada anak muda dan masyarakat umumnya.

Berbagai upaya *soft approach* pemerintah soal terorisme ini terbukti diakui dunia sebagai strategi ampuh untuk mengurangi dan meredam bahaya terorisme di Indonesia.

Pendekatan ini dinilai relevan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia dibanding dengan *hard approach* yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Itu dibuktikan dengan kunjungan Wakil Presiden Bundeskriminalamt (BKA) atau Badan Antiteror Jerman Michael Kretschmer ke Pondok Pesantren Al Hidayah, Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) 11 Juli 2018). Pondok pesantren ini diasuh mantan teroris Khairul Ghazali dan sebagian besar santrinya adalah anak-anak mantan teroris.¹¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 43D Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Secara konseptual, deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan yaitu melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya kepada tersangka, terdakwa, terpidana narapidana, mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan/atau pro kekerasan.¹¹¹

¹¹⁰ . <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/07/24/pcdaib291-jerman-belajar-soft-approach-tangani-terorisme>, Akses Kamis, 06 Agustus 2020 Pukul 22.00 WIB

¹¹¹ . Syukri Kurniawan dkk: *Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Volume 4 No.1 April 2020 Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Muhammad A.S.Hikam mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “*Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme- Deradikalisme*” bahwa terdapat tiga subyek deradikalisasi, yaitu:¹¹²

- a. *Suprastruktur* yang merujuk pada peran pemerintah pusat maupun daerah, peran suprastruktur ini dipayungi oleh pelbagai undang-undang kontra Terorisme seperti UU No.15 tahun 2003 diubah menjadi UU No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No.15 tahun 2003 tentang TNI yang mengamankan penghadangan ancaman atas negara dari pelaku Non-Negara, UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, Perpres No.12 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dan UU tentang Organisasi kemasyarakatan.
- b. *Infrastruktur*, yang merujuk pada lembaga pelaksana deradikalisasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Deradikalisasi dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam hal ini yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat seperti organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- c. *Substruktur* yaitu individu-individu yang turut terlibat di dalam infrastruktur deradikalisasi (para narapidana dan mantan narapidana terorisme serta kelompok masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis).

¹¹² .Ibid, hal.18-19

Sementara itu, Irfan Idri dalam bukunya “*Membumikan Deradikalisasi*”, menyebutkan ada 6 objek dalam program Deradikalisasi pada 2016 di Solo Jawa Tengah bersinergi dengan 6 mitra, yaitu¹¹³:

- a. *Meningkatkan Kapasitas Rumah Ibadah*. Memaksimalkan peran masjid sehingga Masjid bukan saja sebagai tempat melakukan ritual ibadah tapi juga sebagai tempat *tarbiyah*, tempat menyusun strategi bangun kesejahteraan umat.
- b. *Lembaga Pendidikan Keagamaan*. Pihak yang berperan di sini adalah para Kyai, Ustad dan para pendidik.
- c. *Perguruan Tinggi*, karena kampus negeri maupun swasta tidak lepas dari paham radikal-teroris. Kampus sejatinya melahirkan ilmuwan maupun cendekiawan.
- d. *Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan*, semua pihak harus pro aktif dalam kegiatan deradikalisasi. Menurut data BNPT ada 7 siswa di Klaten terindikasi paham radikal-teroris
- e. *Awak Media*, peran media sangat berpengaruh mulai dari pimpinan redaksi, jurnalis maupun tim liputan. Peran vital yang dimiliki media adalah mmencerdaskan dan mengkritisi.
- f. *Organisasi Kemasyarakatan*, organisasi juga diharapkan memberikan kontribusi untuk mencerdaskan umat dari paham radikal, intoleran dan lain-lain.

Mengenai deradikalisasi oleh BNPT pada umumnya desain deradikalisasi memiliki empat pendekatanyaitu¹¹⁴

- a. *Reedukasi* yang merupakan penangkal dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran

¹¹³. Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Daulat Press, 2017), hal. 181-184.

¹¹⁴. Syukri Kurniawan dkk, *Loc. Cit*, hal. 19-20.

berkembangnyapaham tersebut. Reedukasikepada narapidana terorisme dilakukan denganmemberikan pencerahan terkaitdengandoktrin- doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bombunuh diri bukanlahjihadyang indentikdengan aksi terorisme.

- b. *Rehabilitasi*, terdapat dua makna, yaitupembinaankemandirian yangmana melatihdanmembina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dankeahlian,gunanya agar setelah mereka keluar dari Lembaga pemasyarakatan (LP) mereka mempunyaikeahliandan dapat membuka lapanganpekerjaan;dan pembinaan kepribadian dengan melakukan pendekatan dengan berdialog kepadaparanapiterorisagar *mindset* mereka bisadiluruskanserta memiliki pemahamanyang komprehensifserta dapatmenerima pihakyang berbedadenganmereka. Proses rehabilitasi ini dilakukan dengan bekerjasama melaluiberbagaipihak sepertipolisi,LP,Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat,LSM dan lainnya.
- c. *Resosialisasi*yaitu sosialisasi akan nilai-nilai kebangsaanmenjadi upaya mencegah dan deteksi dini akan bahaya radikalisme danterorisme.Jiwa kebangsaan dan nasionalismeyang mengakarkuat didalam kehidupan masyarakatakan menjadipondasikuat untuk menangkal infiltrasipaham radikalisme dan intoleransi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk menangkal pemahaman radikalseperti pembentukanUnikKerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, pembentukan unit tersebut diharapkan mampu mempersempitgerak ideologi- ideologiradikal.Mencegah aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme dilingkungansekolah BNPT menyelenggarakan *Monitoring* dan Evaluasi StandarOperasional Prosedur (SOP) Penanganan Aksi Teror Satuan PendidikanKerja

Sama (SPK). SPK adalah sekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang terakreditasi.

d. *Reintegrasi* yang bertujuan untuk pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan Lembaga- lembaga yang mengalami perubahan.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Penggunaan *hard power approach* tidak akan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan rasa benci oleh keluarga teroris kepada aparat.¹¹⁵ Hal ini bukan berarti mengecilkan dan menihilkan upaya pendekatan *hard power approach*, namun hendaknya itu sebagai upaya terakhir atau minimal berimbang.

Lanjut Suhardi, BNPT akan terus menyentuh dan memperbaiki ideologi mereka. Tapi kalau tetap keras dan melakukan tindakan menyimpang baru akan lakukan *hard power approach*. Begitu juga keluarganya, terutama anak-anaknya. Mereka dilabeli anak mantan teroris, padahal itu ideologi orang tuanya. Sekarang aja 600 lebih mantan napiter. Coba kalau mereka masing-masing punya dua anak, maka ada 1200 anak mantan teroris. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan *hard power approach*, tetapi dengan *soft power approach* dengan hati dan kemanusiaan. Contohnya, anak Imam Samudera, yang pertama kali muncul berusia 6 tahun, karena tidak mendapat penanganan saat itu, 12 tahun kemudian, ia ikut berperang di Suriah dan Tewas. Bandingkan sekarang dengan anak Amrozi, terpidana mati kasus bom Bali, Mahendra. Pemuda yang sekarang 23 tahun itu, sejak berusia 10 tahun sudah minta belajar membuat bom ke pamannya, Ali Fauzi. Itu dilakukan untuk melakukan balas dendam atas eksekusi orang tuanya. Tapi sekarang ia sudah sadar dan ikut program-program pencegahan terorisme bersama BNPT, bahkan pada

¹¹⁵. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/15504351/kepala-bnpt-terorisme-tak-selesai-jika-gunakan-hard-power-approach>, Akses, 10 Mei 2020 Pukul 22.34 WIB.

17 Agustus beberapa tahun lalu, Mahendra menjadi pengibar bendera Merah Putih di kampungnya di Tenggulung, Lamongan. Artinya, segala sesuatu yang keras pun kalau kita sentuh mereka, kita beri perspektif yang baik, kita beri harapan, Alhamdulillah dilunakkan.¹¹⁶

Kasus terorisme tergolong dalam kategori tindak pidana khusus, sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai penjelasan yang konkrit dari pasal demi pasal yang terdapat dalam kitab undang hukum pidana itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan juga terdapat dalam hukum acara pidana. Itu juga disebabkan karena hukum mengenai penanganan terorisme itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan.

Dimulainya perumusan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi babak pencerahan bagi sistem hukum di Indonesia yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Terorisme yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam hal asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam hal merumuskan tujuan hukum, demokratisasi hak asasi

¹¹⁶.<https://indonews.id/artikel/13297/BNPT-Tularkan-Soft-Approach-dalam-Penanganan-FTF/> Akses,10 Mei 2020 Pukul 22.44 WIB.

manusia (HAM) sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. Ketentuan yang mengikat dari asas hukum acara pidana tetap menjadi proporsional dalam undang-undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat, lex specialis general*.

Kedudukan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukan asas-asas Hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan UU.No.15 tahun 2003 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana terorisme yang khususnya mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan-kejahatan tentang terorisme. Ketentuan peradilan terorisme dengan adanya UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah menjadi Hukum acara pidana terorisme yang diposisikan sebagai ketentuan asas *lex specialis derogat, lex specialis general*.

Kedudukan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana terorisme, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi undang-undang organik dari eksistensi adanya UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Dengan demikian, penerjemahan UU No.15 tahun 2003 menjadi bagian pokok Hukum Acara Pidana mengenai Terorisme yang positif. Fungsi- fungsi badan-badan peradilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan didalam menentukan Hukum Acara Pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDUGA DAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA TERORISME**

A. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Ketika berbicara masalah proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu tindak pidana, maka secara yuridis kita berbicara masalah hak-hak warga negara (tersangka tindak pidana). Secara yuridis, terdapat beberapa aturan yang berbicara tentang hak-hak tersangka yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di antara tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini merupakan produk asli Indonesia.

Secara historis kitab undang-undang hukum acara pidana diundangkan melalui undang-undang nomor 8 tahun 1981. KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Leglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Jika ditilik dari semangat pembentukannya, pada awalnya KUHAP lahir dengan semangat untuk mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sama di depan hukum melalui jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak tersangka atau terdakwa yang sebelumnya kurang diakomodir dalam HIR.¹¹⁷

Tujuan awalnya KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek di mana dalam setiap pemeriksaan tersangka dan terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan

¹¹⁷.Aristo M.A. Pangaribuan *et.al*, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,Cetakan Kedua(Depok:Rajawali Pers,2018),hal.197

sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri namun dalam prakteknya seringkali tersangka atau terdakwa terlihat sebagai objek yang dilanggar hak asasi manusia dan hakikat martabat kemanusiaannya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Terdapat hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sementara, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).

Tersangka dan terdakwa merupakan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tersangka atau terdakwa belum tentu bersalah sehingga masih harus dibuktikan dulu kesalahannya di depan pengadilan. Terdapat proses-proses yang harus dilalui oleh tersangka atau terdakwa sehingga pengadilan bisa menjatuhkan putusan (vonis). Proses-proses tersebut antara lain; penyelidikan dan/atau penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan dan seterusnya sampai mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incrahk van gewidje*).

Proses-proses ini wajib diikuti oleh tersangka atau terdakwa. Namun, selain diwajibkan untuk mengikuti proses-proses tersebut, KUHAP juga menjamin atau memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa yang wajib dipenuhi atau tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum saat tersangka atau terdakwa menjalani proses hukumnya.

Tujuannya agar proses berjalan dengan adil, hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Pada poin ini, penulis ingin menyuguhkan perihal hak-hak tersangka atau terdakwa secara umum, baik itu yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa hokum acara penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme mengnduk pada KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang-undang nomor 5 tahun 2018 tersebut. Berikut sebutkan hak-hak tersangka terdapat dalam KUHP.

- a. Berhak meminta untuk diperlihatkan surat tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan (Pasal 18 ayat 1 KUHP).Tersangka mempunyai hak untuk meminta kepada Polisi surat tugasnya ketika hendak menangkap dan menahan si tersangka. Apabila Polisi atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak memperlihatkan surat tugasnya atau tidak memiliki surat tugas maka penangkapan itu tidak sah, dan bisa dimohonkan praperadilan, dan oleh karenanya tersangka akan dibebaskan disertai dengan pemberian ganti rugi (Pasal 77 KUHP).
- b. Berhak mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP). Apabila tersangka tidak diberikan Surat Perintah dan Surat Perintah Penahanan ini, maka penangkapan itu dapat dikategorikan tidak sah, dan dapat dimohonkan praperadilan.

- c. Berhak Memohon Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP). Tersangka atau terdakwa dapat memohonkan pengalihan jenis penahanan, baik pengalihan menjadi penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota. Akan tetapi hal ini tergantung pada penilaian aparat penegak hukum apakah akan mengabulkan permohonan tersebut atau tidak.
- d. Berhak untuk segera perkaranya diadili di Pengadilan (Pasal 50 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka dan/atau terdakwa segera mendapatkan kepastian hukum terkait dengan kasus yang tengah dihadapinya dan agar nasibnya tidak terus digantung oleh aparat penegak hukum. selain itu ketentuan ini juga sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- e. Berhak meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka dan terdakwa memahami dengan baik perihal perkara yang di tuduhkan atau didakwakan kepadanya, dengan demikian dia dapat menyusun pembelaannya dengan baik dan tepat sasaran.
- f. Berhak memberikan keterangan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP). Yang dimaksud dengan secara bebas adalah tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun. Memberikan keterangan sesuai dengan kemauannya bukan kemauan penyidik.
- g. Berhak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh

seorang atau lebih penasihat hukum guna kepentingan pembelaannya. Aparat yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang dituntut minimal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma dalam hal tersangka atau terdakwa adalah tidak mampu.

- h. Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dokter pribadi dan rohaniawan (Pasal 58, 61, 63 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tetap masih bisa merasakan perhatian dari orang-orang tercinta sehingga diharapkan dapat mengurangi beban psikologis, dilaksanakannya upaya pemeriksaan kesehatan, dan untuk melakukan pembinaan rohani dan mental ketika berada di dalam tahanan dan menghadapi perkaranya.
- i. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP). Saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi diri si tersangka atau terdakwa.
- j. Berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Di dalam menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa tidak selalu harus ditahan di dalam penjara. Mereka bisa mengajukan permohonan dengan atau tanpa jaminan orang atau jaminan uang untuk tidak ditahan di dalam penjara sembari menunggu proses hukumnya selesai.
- k. Berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk adanya transparansi dan masyarakat bisa

mengikuti serta mengawasi apa yang terjadi di persidangan. Selain itu ketentuan ini juga sejalan dengan Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

- l. Berhak mengajukan permohonan pra peradilan (Pasal 77 KUHAP). Dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan maka hal ini dapat dimohonkan praperadilan, dan apabila terbukti bahwa penangkapan dan penahanan itu tidak sah, maka tersangka wajib dibebaskan dan diberikan ganti rugi.
- m. Berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226 KUHAP). Tersangka ataupun terdakwa berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan baik berupa Berita Acara Pemeriksaan, berkas perkara termasuk surat dakwaan, termasuk putusan hakim untuk kepentingan pembelaannya.
- n. Berhak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67, 244, 263 KUHAP). Terdakwa yang tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68, 97 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan dalam proses perkara pidananya baik karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Menurut Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Selain aturan yang memuat hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP, dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga menyebutkan beberapa hak-hak dasar tersangka tindak pidana yang harus diperhatikan oleh penegak hukum, yang mana hak-hak tersebut merupakan hak dasar. Berikut penulis sampai beberapa hak dalam Perkap tersebut.

- a. Pasal 17 ayat (1): Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Ayat (2): Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 18 ayat (2): Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
- c. Pasal 19 ayat (1): Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Ayat (2): Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 20 ayat (1): Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan: surat perintah penggeledahan; dan surat izin penggeledahan dari pengadilan,

kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Ayat(2):Pengeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu.

- e. Pasa 21 ayat(1):Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Ayat(2):Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan: surat perintah penyitaan; dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- f. Pasal 25 ayat(1):Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Ayat(2): Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

3. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Selain hak-hak tersangka yang termuat dalam KUHAP dan Perkap yang telah penulis sebutkan diatas, terdapat aturan lain yang juga menjelaskan tentang hak-hak tersangka, yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut penulis sebutkan.

- a. Pasal 2:NegaraRepublikIndonesiamengakuidan menjunjungtinggihak asasimanusiadan kebebasandasarmanusiasebagaihak yangsecarakodratilekatpadadan tidak

terpisah kandarimanusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

- b. Pasal 3 ayat(2): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, ayat(3): Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- d. Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- e. Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau

dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- f. Pasal 33 ayat (1): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Pasal 34: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
- i. Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
- j. Pasal 73: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Hak-hak tersangka ataupun terdakwa yang penulis sampaikan di atas merupakan hak-hak secara umum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Jika merujuk pada faktor-faktor penegakkan hukum yang dikonsepsikan oleh Lawrence. M Friedman, maka secara substansi hukum yang berkaitan pemenuhan hak-hak tersangka agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum (Densus 88) sudah mencukupi. Sekarang tinggal bagaimana perlakuan aparat terhadap tersangka atau terdakwa ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Besar harapan agar proses penegakan hukum benar-benar dengan cara menjunjung tinggi hukum dengan menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah dimanahkan secara jelas dalam undang-undang No.5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang no.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Hak-hak tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada tulisan sebelumnya, penulis telah menyebutkan secara global hak-hak tersangka ataupun terdakwa yang tercantum dalam KUHAP sebagai induk dari cara beracara, dan Perkap No.6 tahun 2019 Tentang Prosedur Penangan Tindak Pidana serta undang-undang Hak Asasi Manusia, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan hak-hak tersangka atau terduga (teroris) yang terdapat dalam undang-undang yang lebih spesifik yaitu UU No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perkap Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Berikut hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam kedua aturan tersebut:

1. UU No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- a. Pasal 25 ayat 1: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Pasal 25 ayat 7: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- c. Pasal 28 ayat 3: Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

2. Perkap Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme

- a. Pasal 3: menyebutkan bahwa prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:
 - 1) legalitas yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) proporsional yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi ;

- 3) keterpaduan yaitu memelihara koordinasi kebersamaan dan sinergitas segenap unsur atau komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
 - 4) nesesitas yaitu Bahwa teknis pelaksanaan tindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan.
 - 5) akuntabilitas yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan ucapkan berdasarkan ketentuan peraturan
- b. pasal 7: Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan resiko keamanan atau keselamatan manusia serta harta benda di TKP.
- c. Pasal 19 angka 1: Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan negosiasi;
 - 2) melakukan peringatan;
 - 3) melakukan penetrasi;
 - 4) melumpuhkan tersangka;
 - 5) melakukan penangkapan;
 - 6) melakukan penggeledahan dan;
 - 7) melakukan penyitaan barang bukti

- d. Pasal 19 ayat (3): Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika melihat pada data di atas, maka sangat tampak bahwa hak-hak yang disebutkan secara umum yang penulis sampaikan terdahulu lebih dominan daripada hak-hak yang diberikan oleh aturan yang lebih spesifik. Meskipun demikian hak-hak yang diberikan undang-undang tentang Terorisme dan Perkap tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme sudah memadai, tinggal pelaksanaan di lapangan, aparat mau menegakkan aturan itu atau justru malah mengesampingkannya.

Jika melihat pada data kasus penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, maka dapat kita simpulkan bahwa antara pengaturan perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka yang tertuang dalam berbagai aturan terkait tema ini terjadi kontradiksi. Telah terjadi benturan antara *das sollen* dengan *das sein*.

Menurut Mudzakkir, masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme bukan saja karena lemahnya profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, tapi juga karena terjadinya “kekosongan hukum” terkait perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme dan sanksi bagi pelaku penyiksaan, sehingga penggunaan kata terorisme sebagai *ekstra ordinary crime* seakan menjadi legitimasi bagi aparat dalam menyalahgunakan kewenangannya. Seakan memasukkan terorisme sebagai *ekstra ordinary crime* menjadi alasan pembenar dalam melakukan penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, sehingga diharapkan adanya aturan yang jelas untuk menjerat aparat yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELIDIK DAN PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM ACARA PIDANA DAN MELAKUKAN *EKSTRA JUDICIAL KILLING*

A. Pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme

Berbicara masalah sub system dari system peradilan pidana, yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai pada eksekusi di lapas, untuk tahap penyelidikan dan penyidikan dapat dikatakan bahwa tahap inilah yang sering terjadi pelanggaran hukum acara bahkan sampai pada tindak pidana berupa penyiksaan, baik dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik. Dari contoh kasus yang dialami oleh beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, mereka mengalami berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidik nmaupun penyidik. Ironisnya, setelah mengalami berbagai siksaan, akhirnya dilepas karena kurangnya bukti.

Melihat pada data penyiksaan dan penyiksaan yang berujung pada kematian seorang terduga yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, seakan-akan penyiksaan sebagai suatu perilaku yang terintegrasi dalam sistem seradilan sidana di Indonesia khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga atau

tersangka terorisme. Bisa saja ada benarnya disampaikan oleh Irfan S Awwas saat penulis wawancarai beliau, beliau mengatakan bahwa penegakkan hukum terhadap terduga dan atau tersangka terorisme di Indonesia dibangun atas kebencian terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Disini penulis ingin menyampaikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 dan juga penyidik, baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana. Pada poin ini penulis mengambil contoh kasus “penculikan” dan “penyiksaan” yang dilakukan oleh Penyidik dan atau penyidik. Kasus Siyono yang terjadi pada tahun 2016 silam menarik untuk dikaji karena, pelanggaran hukum yang dilakukan aparat lumayan kompleks.

Dalam konteks kasus Siyono, pelanggaran hukum sudah dilakukan penyidik dengan tidak adanya surat perintah penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini mencerminkan ketidakprofesionalnya para penyidik. Apalagi sampai menghilangkan nyawa yang masih dalam proses penyelidikan dan masih berstatus terduga.

1. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi sering dilakukan pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik/Densus 88. Penyidik tidak menunjukkan surat tugas dan penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan kepada terduga. Jika merujuk pada aturan yang ada bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Penyidik dalam perkara tindak pidana terorisme yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat di ia akan diperiksa. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”

Selain itu, penyidik juga harus menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pasal 18 ayat 3 KUHAP, berbunyi:

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, kecuali dalam hal tertangkap tangan(Pasal 18 ayat 2 KUHAP.

Konsekuensi logisnya, jika penyidik melakukan penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas dan/atau surat perintah penangkapan, dan tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga tersangka maka penangkapan tersebut tidak sah. Sehingga langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (1.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,(2. ganti kerugian dan

atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pada kasus Siyono, selain tidak ada surat perintah penangkapan, juga penyidik tidak menyertakan surat perintah penggeldahan dan surat perintah penyitaan. Semua persyaratan administrasi tersebut baru diberikan pada keesokan harinya. Sebuah perlakuan aparat yang tidak mencerminkan penegakkan hukum. Dengan begitu mudah melanggar hukum acara yang berlaku.

Menurut Mudzakkir perlakuan aparat seperti ini tidak bedanya dengan tindakan premanisme. Disebut aparat karena saat melakukan suatu tindakan-apalagi penegakkan hukum-berpedoman pada aturan yang ada, sedangkan sebutan premanisme dilekatkan pada sebuah tindakan orang yang tidak memiliki aturan main yang jelas.

Pelanggaran lain yang diperlihatkan oleh penyidik adalah terduga Siyono ditangka di masjid saat sholat maghrib. Penyidik memang diberi wewenang penuh oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, disisi yang lain kewenangan itu juga dibatasi oleh aturan yang lain, misalnya dalam hukum acara pidana menyebutkan bahwa ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh penyidik, **kecuali dalam hal tertangkap tangan**. Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: yaitu:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. **tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;**
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Dalam konteks kasus Siyono, sudah bisa kita pastikan bahwa proses penangkapannya bukan karena tertangkap tangan tapi sudah menjadi target penyidik. Penyidik beralasan bahwa khawatir dia melarikan diri, akhirnya terpaksa ditangkap di tempat ibadah, meskipun alasan ini masih bisa diperdebatkan karena ia melihat pintu masjidnya ada berapa, apakah dengan jumlah pintu masjid dan jumlah personel Densus 88 tidak bisa mengupayakan sesuai hukum acara, sehingga berdasarkan Pasal 35 KUHP khususnya huruf b di atas, maka penyidik tidak boleh masuk menangkap dan menggeledah orang tersebut sebab ia sedang beribadah di dalam tempat ibadah. Jadi, penyidik bisa menunggu sampai selesai lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada orang terduga.

2. Pelanggaran Pidana

Pelanggaran pidana sering dilakukan baik saat penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik. Dalam konteks pelanggaran hukum pidana yang dialami oleh terduga teroris, Siyono, bukanlah aib jika penyidik mengakui kesalahannya dan meminta maaf terhadap keluarga korban. Dan tidak usah malu mengakui bahwa penyiksaan yang berujung pada kematian terduga Siyono merupakan tindakan pidana dan sudah sewajarnya para penyidik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sidang pengadilan.

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik Tindak Pidana Terorisme dapat kita gunakan pasal tentang penyiksaan yaitu dalam undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Penyiksaan dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional. Pelarangan penyiksaan ini merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Dalam konteks nasional upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Kemudian berdasarkan pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya yaitu: *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya.”* Selanjutnya hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 28G ayat 2, yaitu: *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka Politik dari negara lain.”*

Adanya jaminan melalui konstitusi dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, di Indonesia ternyata dalam tataran implementasi belum efektif melindungi hak tersebut karena masih terdapat sejumlah praktek penyiksaan yang mengakibatkan pada hilangnya nyawa seorang terduga.

Menurut Mudzakkir, masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme bukan saja karena lemahnya profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, tapi juga

karena terjadinya “kekosongan hukum” terkait perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme dan sanksi bagi pelaku penyiksaan, sehingga penggunaan kata terorisme sebagai *ekstra ordinary crime* seakan menjadi legitimasi bagi aparat dalam menyalahgunakan kewenagannya. Seakan memasukkan terorisme sebagai *ekstra ordinary crime* menjadi alasan pembenar dalam melakukan penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, sehingga diharapkan adanya aturan yang jelas untuk menjerat aparat yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme melalui sarana non penal dan mencegah terjadinya tindak penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidi maupun penyidik tindak pidana terorisme, menurut Mudzakkir, Majelis Ulama Indonesia semestinya dilibatkan dan harus hadir untuk meluruskan pemahaman takfiri yang dimiliki oleh pelaku terorisme. Sehingga diharapkan dengan adanya dialog ilmiah mampu merubah paham takfiri dan bisa mencegah orang-orang yang memiliki paham yang serupa.

B. Pertanggungjawaban hukum oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Jika kita melihat pada daftar korban penyiksaan, baik korban penyiksaan karena korban salah tangkap, korban penyiksaan sampai pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan korban penyiksaan sampai meninggal dunia begitu banyak, namun yang melapor hanya beberapa orang saja. Hal ini bisa jadi karena diintimidasi oleh aparat ataupun karena ketidaktahuannya akan hak-hak dia sebagai warga Negara yang harus dilindungi oleh Negara.

Pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jika merujuk pada undang-undang terorisme bahwa pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung prinsip hak asasi manusia (pasal 25 ayat 7). Dalam aturan yang sama, ditegaskan bahwa setiap penyidik yang melanggar hak asasi manusia tersangka di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 25 ayat 8). Penjelasan dari pasal 25 ayat 7 penahanan dilakukan tetap menjunjung mendasarkan pada hak asasi manusia, antara lain; tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak di rendahkan martabatnya sebagai manusia

Dalam aturan undang-undang terorisme sendiri, khususnya pada pasal 25 kurang memberikan perlindungan hukum pada terduga. Seperti yang penulis sampaikan bahwa status terduga tentu berbeda dengan tersangka, namun dalam praktek penahanan penyidik dan juga penyidik memperlakukan terduga layaknya seorang tersangka. Pasal 25 ayat 2 dikatakan untuk kepentingan penyidik dan juga penyidikan, penyidik dan juga penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari. Ayat 3 jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik dan juga penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Artinya, selama 180 hari seorang terduga tidak memiliki perlindungan hukum dan status yang jelas. Karena bisa jadi, terduga akan dibebaskan jika penyidik dan juga penyidik dalam proses penyidik

dan juga penyidikan tidak memiliki minimal dua alat bukti. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya terduga yang sudah terlanjur ditahan oleh penyidik dan juga penyidik dan tentunya mengalami berbagai siksaan, lalu dibebaskan karena kurang bukti.

Disinilah perlunya perlindungan hukum agar penyelidik dan juga penyidik yang melanggar ketentuan pasal 25 tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana bunyi pasal 25 ayat 8: *“setiap penyelidik dan juga penyidik yang melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 (menjunjung tinggi HAM; tidak menyiksa terduga dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Konsekuensi logis dari proses penangkapan dan penyiksaan dan bahkan sampai pada *ekstra judicial killing* adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada penyelidik dan juga penyidik yang melakukan penyidikan. Meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Densus 88 dan penyelidik dan juga penyidik perlu dilakukan mengingat sudah begitu banyak kasus terduga yang mengalami penyiksaan lalu dilepas atau bahkan ada yang disiksa sampai mati seperti yang dialami Siyono di Klaten pada 2016 silam dan Muhammad Jefri di Jawa Barat. Keduanya meregang nyawa masih pada proses penyelidikan, artinya bisa jadi mereka tidak bersalah karena berpedoman pada asas praduga tak bersalah.

Dari berbagai kasus pelanggaran Densus 88 dan atau penyidik, baik pelanggaran administrasi maupun pidana. Menurut Mudzakkir konsekuensi hukum dari adanya perlindungan hukum adalah adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Densus 88 dan atau penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan menghilangkan nyawa orang. Yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah personnya.

Dari hasil kajian pustaka, penulis menemukan beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat Densus 88 yang secara *de facto* menghilangkan nyawa orang lain. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 25 ayat (8) disebutkan bahwa setiap penyidik yang melanggar HAM tersangka sebagaimana yang disebutkan pada pasal 25 ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 28 ayat (4) disebutkan bahwa setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 28 ayat (3) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Perkap nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme disebutkan pada pasal 19 ayat 3 bahwa penindakan yang menyebabkan matinya orang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika mencermati kedua pasal tersebut, maka Densus 88 yang dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya ketika menyebabkan meninggalnya terduga atau tersangka, tapi juga dapat menjerat Densus 88 yang melanggar hak asasi manusia. Dalam penjelasan pasal 25 ayat (7) dijelaskan bahwa penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia, antara lain: diperlakukan secara manusia, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, sedangkan dari hasil wawancara penulis terhadap orang mantan napi teroris bahwa setelah mereka ditangkap, mereka dibawa ke suatu ruangan lalu diinterogasi sambil

disiksa, dipukuli, diludahi, dan bahkan ada yang kukunya di cabut serta ada yang kemaluannya digosok balsam oleh Densus 88.¹¹⁸

Betapapun bencinya kita terhadap perilaku pelaku tindak pidana terorisme, namun kadang reaksi kita terhadap tindak pidana terorisme kadang justru melahirkan pelanggaran hukum baru. Perang melawan terorisme juga telah melanggar hal-hal yang bersifat pribadi. Melakukan penegakan hukum dengan jalan melanggar hukum ialah tidak dibenarkan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia.

Pasal 104 undang-undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat ialah pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*extra judicial killing*, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa. Adapun bunyi pasal tersebut bahwa *setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu persidangan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan.*

Selain itu, kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada beberapa pasal yang bisa diterapkan kepada anggota Densus 88 yang terbukti melakukan kejahatan, baik berupa penyiksaan maupun penyiksaan sampai menyebabkan matinya

¹¹⁸.Wawancara dengan mantan Napi teroris Joko Tri Hermanto alias Jack Harun pada tanggal, 20 November 2020 di Sukoharjo Jawa Tengah, Sri Pujimulyo Siswanto pada tanggal, 24 November 2020 di Semarang Jawa Tengah dan Mahmudi Haryono alias Yusuf pada tanggal 24 November 2020 di Semarang Jawa Tengah. Saat ini ketiganya mengaku telah bertobat dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Selain itu Pujimulyo dan Yusuf mendirikan Yayasan Persadani untuk menampung mantan napi teroris. Bang Jeck juga mendirikan yayasan Gema Salam yang berpusat di Solo yang bergerak pada program deradikalisasi yang bekerjasama dengan BNPT.

terduga atau tersangka. Pada prinsipnya, jika tidak ditemukan aturan terkait sanksi pidana terhadap Densus 88 yang terbukti melakukan penyiksaan, maka dapat dipidana

Pasal 422 disebutkan “*seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*”

Penyiksaan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, atau keadaan luar biasa lainnya, atau karena perintah atasan yang telah diterima seorang pejabat resmi. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut serta meratifikasi konvensi tersebut agar menjadi pedoman bagi aparat dalam melakukan penegakan hukum. Apapun jenis tindak pidananya, sejauh apapun pelaku tersebut, dia memiliki hak yang harus ditunaikan oleh Negara, dalam hal ini Densus 88 atau penyidik. Segala bentuk penyiksaan terhadap terduga dan atau tersangka tindak pidana terorisme adalah tindakan pidana dan pelakunya harus di bawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun kita telah memiliki banyak regulasi yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa namun *abuse of power* atau pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang masih kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kebebasan bertindak yang diberikan kepada aparat penegak hukum di negara yang berlandaskan hukum dibatasi sedemikian rupa dengan undang-undang lainnya agar terjamin hak-hak warga negaranya.

Dalam ide negara hukum, kebebasan bertindak penguasa sangat dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sehingga hak-hak individu tidak dilanggar oleh penguasa. Tindakan membiarkan berlalunya kejahatan kemanusiaan tanpa pertanggungjawaban pidana apalagi mengabaikannya secara nyata melalui hukum akan memperkuat pesimisme, ketidakpercayaan dan mematikan inspirasi-inspirasi positif yang dibutuhkan untuk membangun peradaban hukum dan negara hukum.

Meskipun telah banyak ditemukan aturan yang dapat digunakan untuk menjerat Densus 88 yang melakukan penyiksaan, namun sampai hari ini aturan tersebut menyentuh Densus 88. Pemerintahan dirasa tidak memiliki komitmen dan perhatian terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Penyiksaan terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dianggap hal yang wajar. Aparat yang jelas terbukti melakukan tindak penyiksaan bahkan sampai menyebabkan orang meninggal hanya disidang pada siding kode etik. Sebuah penyelesaian yang tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum.

Lalu bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menjerat pelaku penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme karena pelanggaran prosedur? KUHAP telah memberikan solusi atas masalah ini. Jika proses penangkapan yang tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan, penyitaan, pengledahan, maka dapat ditempuh dengan melakukan praperadilan, namun dalam prakteknya tidaklah mudah untuk memenangkan praperadilan karena kekuatan kekuasaan begitu dominan. Adapaun untuk memproses pelaku tindak pidana penyiksaan dapat menggunakan beberapa instrumen hukum yang telah penulis sebutkan di atas,

namun kita juga harus bersiap lapang dada karena penerapan pasal tersebut belum tentu sesuai yang diharapkan.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya 3 syarat, yaitu keadaan jiwa si pelaku sehingga dapat mengerti perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya, keadaan jiwa si pelaku sehingga dapat menentukan kehendaknya, dan sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang, tidak dapat dibenarkan hukum, namun untuk menyeret densus 88 yang telah nyata melakukan penyiksaan bahkan sampai meninggalnya terduga atau tersangka, tidaklah mudah mengingat yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian itu sendiri. Dilematis juga jika kepolisian memproses temannya sendiri. Selain itu, untuk pembuktiannya pada kasus penyiksaan saat penahanan tidaklah mudah karena diancam untuk menceritakan pada pengacara atau keluarga, jika ketahuan bisa mengalami ulang penyiksaan.

Dalam pandangan penulis, agar proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme bisa berjalan secara baik, maka setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan. Kedua hal ini jika benar-benar di perhatikan, diimplementasikan saat proses penegakkan hukum, baik saat penyelidikan maupun penyidikan, menurut hemat penulis akan sedikit mengurangi masalah yang dialamatkan kepada penegak hukum.

Yang pertama adalah BENAR DALAM NIAT, dalam bahasa Agama (Islam) disebut Ikhlas. Orang yang benar dalam melakukan aktifitas positif (Penegakkan Hukum) akan mendapatkan ganjaran Tuhan. Dengan demikian, aktifitas tersebut dicatat sebagai aktifitas ibadah. Yang tahu masalah benar tidaknya niat adalah penegak hukum sendiri, mereka

yang lebih tahu bahwa dalam melakukan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) bukan karena pesanan, bukan karena proyek, dan bukan bukan yang lainnya. Tapi semata-mata penegakkan hukum murni. Apa urgensinya mengizinkan media eletronik menyiarkan secara Live saat proses penangkapan yang terkesan didramatisir¹¹⁹. Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme adalah murni *law enforcement*, oleh sebab itu seluruh rangkain prosesnya berpegang teguh terhadap aturan khususnya Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang menjadi induk dalam beracara kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Terorisme.

Masih terkait BENAR DALAM NIAT. Benarakah niatnya memberantas terorisme atau usaha membungkam nalar krtitis umat Islam/kelompok Islam yang menginginkan tegaknya kedailan, ekonomi dan sisoal politik? Secara faktual, publik menangkap bahwa usaha penangkapan teroris tercium aroma SARA, sentimen SARA. Jika benar niatnya mestinya tindakan teror yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka dan Republik Maluku Selatan tidak pernah dikatakan teroris, tapi hanya di sebut separatis atau kelompok sipil bersenjata, padahal tindakan mereka telah banyak menelan korban baik dari warga sipil maupun aparat TNI dan polri.

Yang kedua adalah BENAR DALAM CARA. Pada poin ini publik juga bisa menilai karena sesuatu yang dilakukan bisa dilihat, diamati. Caranya harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu merujuk pada induk hukum acara berupa KUHAP dan Perpu dalam penanganan tersangka Terorisme, yaitu Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan Menjaga Prinsip Kehati-Hatian. Pola kekerasan justru akan menyuburkan

¹¹⁹ . Nurdin M.Top saat proses Penggrebekan banyak media TV yang menyiarkan secara LIVE dari lokasi kejadian di Rumah Mohzahri (70) yang beralamat di Desa Beji, RT 01/07, Kelurahan Kedu, Kecamatan Kedu, Temanggung tanggal 8 Agustus 2009 pukul 04.40 WIB.

kebencian kelompok radikal untuk melakukan serangan teror. Cara kekerasan sama sekali tidak produktif.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian berikut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan data intelijen sebagai bukti permulaan, sebagai satu-satunya alat bukti telah mengesampingkan *due process of law*. Prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan aturan terkait lainnya. Model penegakan hukum dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme lebih cenderung menggunakan sistem *crime control model* dimana penegak hukum diberi kewenangan yang lebih luas dan lebih longgar dalam memperoleh bukti permulaan. Proses penuntutan lebih cenderung pada penggunaan *sistem due process model*. Alasan lebih cenderung pada *due process model* adalah karena proses penuntutan dalam kasus terorisme tidak diatur secara khusus dan mengikuti pedoman yang di atur dalam KUHAP.
2. Pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Meskipun demikian hak-hak yang diberikan undang-undang tentang Terorisme dan Perkap tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme sudah memadai, tinggal pelaksanaan di lapangan, aparat mau menegakkan aturan itu atau justru malah mengesampingkannya.

3. Pertanggungjawaban hukum penyelidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan *ekstra judicial killing* dapat ditempuh dengan cara melakukan praperadilan dan menerapkan pasal 422 KUHP sebagai upaya mengisi “kekosongan hukum” terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik. Dalam KUHAP, tersangka telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Pelanggaran hukum yang terjadi berupa pelanggaran administrasi dan pidana. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

B. Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah melalui lembaga legislatif, agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Densus 88 dari tindakan-tindakan yang menyimpang dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menciderai harkat, martabat manusia, sebagaimana tertuang dalam sila ke dua Pancasila.
2. Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri atau Densus 88 hendaknya Polri khususnya Densus 88 harus menggunakan cara yang lebih profesional, bukan dengan cara kekerasan. Jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Gunakanlah dengan cara pendekatan terhadap tersangka terorisme. Diharapkan dalam penanganan terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap menjadi prioritas utama, agar masyarakat sipil tidak terkena dampak dari penyerangan terorisme.

3. Negara, Polri, dan khususnya Densus 88 tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme tanah air ini, jika tidak ada peran serta dukungan dan bantuan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme. Jadi seluruh elemen negara, masyarakat, para tokoh politik, pakar hukum dan ulama harus ikut serta dalam menangani aksi terorisme.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nasir. *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Noordin M.Top*, Cetakan Pertama. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Akaha, Abduh Zulfidar. *Siapa Teroris? Siapa Khowarij?*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Al Azhary, Usamah Sayyid. *Islam Radikal*, Edisis Terjemah, Cetakan Kedua. UEA: Darul Faqih, 2016.
- Al Banna, Shofwan. *Membentangkan Ketakutan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.
- Al Qurtuby, Sumanto. *Jihad Melawan Ekstremis Agama; Membangkitkan Islam Progresif*, Cetakan Pertama, Semarang: Borobudur Publishing, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramata, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amrozi. *Senyum Terakhir Sang Mujahid*, Cetakan Pertama. Jakarta: Arrahma Media, 2009.
- Arramadhoni, M. Najih. *Bid'ah Ideologi ISIS*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Daulat, 2017.
- Azzam, Abu. *Terorisme Bukan Jihad*, Cetakan Pertama. Tangerang: Pustaka Kompas, 2015.
- Damayanti, Angel. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: BNPT RI, 2013.
- Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Idris, Irfan. *Membumikan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Imron, Ali. *Ali Imron Sang Pengebom, dikutip Abu Azzam, Terorisme Bukan Jihad, Cetakan Pertama*. Tangerang: Pustaka Compass, 2015.

- Irawan, Chandar Purna. *Kediktatoran Konstitusional; Upaya Membungkam Grakan Dakwah dan Hak berserikat melalui peraturan perundang-undangan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pemuda Indonesia Bangkit, 2017.
- Karimah, Ahmad Mahmud. *Kritik Salafi Wahabi*. Edisi terjemah., Cetakan Pertama. Bogor: CV.Arya Duta, 2017.
- Kholik, M.Abdul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Koentjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997.
- Latif, Abdul. *Resolusi Jihad*, Cetakan Pertama. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara Pidana; Penyelidikan dan Penyidikan*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Muhammad, Ardison. *Terorisme; Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip, 1995.
- Nawawi, Barda Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pangaribuan, Aristo; Mukti, Arsa; dan Zikry, Echsan. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah*, Cetakan Kedua. Bandung: PT.Alumni, 2007
- Samudra, Imam. *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku*, Cetakan Pertama. Solo: Kafilah Syuhada, 2009.
- Seokanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

- Sisangka, Hari & Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, dikutip Mien Rukmini, *Perlindungan HAM dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Sulistyo, Hermawan, dkk. *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Suratman dan Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Bandung: Alfa Beta, 2015
- Tim Redaksi Pusataka Yustisia. *KUHAP: Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Wahid, Abdul; Sunardi, dan Sidiq, Muhammdad Imam. *Kejahatan Terorisme Persepektif Agama, Ham dan Hukum*. Bandung: PT. Raflika Aditama, Bandung, 2004.
- Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Z.A. Maulani dan Rais, M. Amien. *Islam dan Terorisme*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UCY Press, 2003.

Jurnal, Buletin dan Makalah

- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Terorisme Wujud Keputusan*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Islam dan Terorisme yang di adakan FAI UCY, 2003.
- Islami, Muhammad Nur. *Rekonstruksi Hukum dalam Penyelesaian Terorisme di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Kurniawan, Syukri, dkk. *Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia*. Jurnal Yustisiabel, Volume 4 No.1 April 2020 Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Vilano, Danur. *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017.*

Wawancara

Wawancara dengan Bogi Agus Santoso,SH.MH,Bagian Humas dan Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selasa, 12 Januari 2021.

.Wawancara dengan hakim Gandung,SH.M.Hum,Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah. Kamis,14 Januari 2021.

Wawawancara dengan mantan napi terorisme Joko Tri Hermanto alias Jack Harun, Sukoharjo, Jawa Tengah, Tanggal 20 November 2020

Wawawancara dengan mantan napi terorisme Sri Pujimulyo Siswanto, Kota Semarang, Jawa Tengah, tanggal 24 November 2020

Wawawancara dengan mantan napi terorisme Mahmudi Haryono alias Yusuf, Kota Semarang Jawa Tengah,tanggal 24 November 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Teorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor RI Nomor 4284

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Teorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor RI Nomor 6216

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor RI Nomor 3783

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-kitab Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor RI Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor RI Nomor 3886

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik IndonesiaKapolri No.23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4468046/densus-88at-tangkap-perempuan-terduga-jaringan-teroris-di-klaten>,<https://news.detik.com/berita/d-4553638/densus-88-tangkap-29-terduga-teroris-berencana-ledakkan-bom-22-mei>,

<https://www.suara.com/news/2018/05/22/094156/penjual-gorengan-bercadar-di-bantul-jadi-korban-salah-tangkap>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/semprot-disiksa-korban-salah-tangkap-densus-88-marah-marah.html>

<https://news.okezone.com/read/2014/12/17/337/1080302/hentikan-aksi-penculikan-atas-nama-terduga-teroris>

<http://kupang.tribunnews.com/2018/12/05/7-kronologi-pembantaian-31-pekerja-jembatan-papua-sembunyi-di-rumah-dewan-dijemput-paksa-dibunuh>, Akses, Ahad, 27 Januari 2019 Pukul 19.22 WIB.

www.artikata.com

<https://kabar24.bisnis.com/read/20160414/16/537798/ini-kronologi-penangkapan-terduga-teroris-siyono-di-klaten>, Akses, Selasa, 29 Januari 2019 Pukul 18.43 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/465820/begini-detasemen-khusus-88-antiteror-dibentuk/full&view=ok,Akses> pada Ahad,27 Januari 2019 Pukul 18.53 WIB

